

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. LAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2013 dan difokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada undang - undang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Program kerja dan pembangunan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2013 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.


1.3. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

1.4. Struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI



1.5. Kondisi Satuan Kerja dan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tercermin dari 11 Unit Eselon I yang terdiri dari :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain 11 unit eselon I, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di 33 (tigapuluh tiga) propinsi. Kantor Wilayah ini merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap Provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas 4 (empat) divisi yaitu : Divisi Administrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan, Pelayanan Hukum dan Pemasyarakatan serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) .

Untuk menunjang tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, maka Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai 803 satuan kerja, yang terdiri dari 254 lembaga pemasyarakatan, 211 rumah tahanan, 71 balai pemasyarakatan, 63 rumah penyimpanan benda sitaan, 120 balai harta peninggalan, 120 kantor imigrasi, dan 13 rumah deteni imigrasi. Selain itu juga terdapat 18 perwakilan imigrasi di luar negeri yang memberikan pelayanan keimigrasian bagi WNI yang berada di 18 perwakilan tersebut. Guna meningkatkan peran dan kinerjanya, Kementerian Hukum dan HAM mencetak tenaga khusus di bidang pemasyarakatan dan imigrasi melalui 2 satuan kerja yaitu Akademi Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, dan terobosan lain yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM guna mendekatkan diri kepada masyarakat dan pegawai, maka dibentuklah satuan kerja yaitu Rumah Sakit Pengayoman yang diharapkan dapat melayani pegawai dan masyarakat di bidang kesehatan.

Melihat kompleksitas tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM maka Kementerian Hukum dan HAM didukung penuh dengan sumber daya manusia sebanyak 44.196 pegawai yang tersebar di 803 satuan kerja di seluruh Indonesia baik di tingkat Pusat sampai Daerah . Jumlah SDM

tersebut tidaklah sebanding dengan pentingnya peran Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3. Guna meningkatkan kualitas SDMnya, komposisi persentase pegawai didominasi oleh pendidikan S1 dan S2, dan komposisi pegawai berdasarkan gender juga sudah memenuhi kuota persentase yang dipersyaratkan dalam gender di pemerintahan.

1. SEKJEN

Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Perencanaan	43	33	76
2	Kepegawaian	60	73	133
3	Keuangan	42	39	81
4	Umum	194	64	258
5	Perlengkapan	31	28	59
6	Humas Dan HLN	31	20	51
7	Pusjianbang	31	14	45
JUMLAH		432	271	703

2. ITJEN

Jumlah Pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	47	22	69
2	Inspektur Wilayah I	14	6	20
3	Inspektur Wilayah II	13	7	20
4	Inspektur Wilayah III	11	8	19
5	Inspektur Wilayah IV	14	5	19
6	Inspektur Wilayah V	13	6	19
7	Inspektur Wilayah VI	10	9	19
JUMLAH		122	63	185

3. DITJEN AHU

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	72	34	106
2	Direktur Perdata	61	45	106
3	Direktur Tata Negara	24	12	36
4	Direktur Pidana	17	10	27
5	Direktur Daktiloskopi	17	10	27
6	Direktur HI dan Otoritas Pusat	22	12	34
JUMLAH		213	123	336

4. DITJEN HKI

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	61	69	130
2	Direktur Merek	75	60	135
3	Direktur HC.DI.DTLST dan RD	42	25	67
4	Direktur Paten	88	53	141
5	Direktur Kerjasama dan Promosi	14	21	35
6	Direktur Teknologi dan Informasi	28	9	37
7	Direktur Penyidikan	14	2	16
JUMLAH		322	239	561

5. DITJEN PP

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	23	21	44
2	Direktur Perancangan	20	19	39
3	Direktur Harmonisasi	24	17	41
4	Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama	13	14	27
5	Direktur Litigasi	12	9	21
6	Direktur Fasilitas	9	11	20
JUMLAH		110	101	91

6. BPHN

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretariat	61	32	93
2	Puslitbangsiskumnas	27	20	47
3	Pusrenbangkumnas	14	14	28
4	Pusluhkum	15	12	27
5	Pusdokjarinfokumnas	33	17	50
JUMLAH		151	95	246

7. DITJEN PAS

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	90	68	158
2	Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban	23	13	36
3	Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan	16	23	39
4	Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran	11	15	26
5	Direktur Informasi dan Komunikasi	20	15	35
6	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	15	37	52
7	Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	36	27	63
JUMLAH		211	198	409

8. DITJEN HAM

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	32	20	52
2	Direktur Yankomnas	5	16	21
3	Direktur Kerjasama HAM	10	15	25
4	Direktur Diseminasi HAM	12	10	22
5	Direktur Penguatan HAM	11	9	20
6	Direktur Informasi HAM	12	11	23
JUMLAH		82	81	163

9. BALITBANGHAM

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan penelitian dan pengembangan HAM

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Balitbang HAM	29	19	48
2	Kapuslitbang Hak-hak sipil dan politik	12	6	18
3	Kapuslitbang Ekonomi, sosial dan budaya	8	10	18
4	Kapuslitbang Transformasi konflik	8	10	18
5	Kapuslitbang Hak Kelompok Khusus	9	9	18
JUMLAH		66	54	120

10. DITJEN IMIGRASI

Jumlah Pegawai dilingkungan Ditjen Imigrasi


NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretariat Ditjen Imigrasi	90	65	155
2	Dit Dokumen Perjalanan, Visa dn Fasilitas Keim	45	25	70
3	Dit Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	44	19	63
4	Dit Intelejen Keimigrasian	29	7	36
5	Dit Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian	29	16	45
6	Dit Lintas Batas dan Kerjasama LN Keimig	24	6	30
7	Dit Sistem dan Teknologi Informasi Keimig	44	16	60
JUMLAH		305	154	459

11. BPSDM

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia

No	Unit	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Badan Bpsdm	62	57	119
2	Pusat Pengembangan Kepemimpinan Dan Manajemen	15	15	30
3	Pusat Pengembangan Teknis	15	13	28
4	Pusat Pengembangan Fungsional Dan Hak Asasi Manusia	13	14	27
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham - Akademi	140	28	168
	Jumlah	245	127	372





BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi: (1) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; (7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan strategi nasional yang dirumuskan dalam RPJMN, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk bagian di dalamnya guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah. Dalam merefleksikan RPJMN, Kementerian Hukum dan HAM mengemban tanggungjawab untuk merealisasikan target/ sasaran per tahun kegiatan, hingga berakhir masa RPJM, yaitu tahun 2014.

2.1. Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan HAM 2010 – 2014.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Sistem – Manajemen dan Kelembagaan;
2. Produk Hukum;
3. Masyarakat;
4. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia).

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut di atas, upaya dalam mewujudkan good government serta mendorong visi dan misi Pemerintah tahun 2010-2014 yang tertuang dalam RPJMN, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan Rencana

Strategis (Renstra) sebagai petunjuk pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta tanggungjawab yang diemban sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah.

Rencana Strategis dimaksud dibangun melalui kondisi umum Kementerian Hukum dan HAM, yaitu terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Masyarakat, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Masyarakat dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan masyarakat, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009 pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan *E-Office, enhanced* cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan *E-Passport* pada tahun 2010, pembangunan *Border Control Management (BCM)* yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan *Disaster Recovery Centre (DRC)* dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomatisasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social*

and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right*.

Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum;

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia;

Tata Nilai

1. Kepentingan Masyarakat;
2. Integritas;
3. Responsif;
4. Akuntabel;
5. Profesional;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan.

Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. Seluruh desa sadar hukum;
5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
9. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

✚ Perencanaan Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	TARGET	
				2010	2014
(1)	(1)	(2)	(3)		
1	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	Penelitian dan pengembangan HAM	50 %	85 %
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan		50 %	85 %
		Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat		50 %	85 %
		Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	Pembinaan Hukum Nasional	50 % Pusat, 10 % Daerah	85 % Pusat, 50 % Daerah

	(1)	(2)	(3)	2010	2014
		Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan		80 %	85 %
		Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	Pembentukan Hukum Nasional	20 %	100 %
2	Seluruh desa sadar hukum.	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	Pembinaan Hukum Nasional	0.5 %	5 %
3.	Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis dan melindungi kepentingan nasional.	Persentase (%) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah.	Pembentukan Hukum Nasional	20 %	100 %
4.	Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase (%) lulusan AKIP setiap tahun	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	92 %	97 %
		Persentase (%) lulusan AIM setiap tahun		92 %	97 %
5.	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	Peningkatan, Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	80 %	85 %
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian		75 %	80 %
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.		50 %	60 %
		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.		75 %	80 %
		Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasraktan	60 %	80 %
		Persentase (%) Klien Pemasraktan yang tidak melakukan pelanggaran	60 %	80 %	

(1)	(2)	(3)	2010	2014	
	Persentase (%) Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.		70 %	90 %	
	Persentase (%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat		10 %	30 %	
	Persentase (%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	Administrasi Hukum Umum	78 %	92 %	
	Persentase (%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan		57 %	73 %	
	Persentase (%) proses pemberian status badan hukum partai politik		75 %	95 %	
	Persentase (%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi		65 %	80 %	
	Persentase (%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya		10 %	30 %	
	Persentase (%) administrasi pelayanan notariat		76 %	85 %	
	Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus		60 %	80 %	
	Persentase (%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait		30 %	40 %	
6.	Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	84 %	92 %
			Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	84 %	92 %
			Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	84 %	92 %
			Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	84 %	92 %

	(1)	(2)	(3)	2010	2014
7.	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI	20 %	100 %
		Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum		20 %	100 %
		Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>		20 %	100 %
8.	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	34 Kab/Kota	34 Kab/Kota
		Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.		25 %	55 %
9.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ke menkumham	85 %	90 %
		Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ke menkum ham	80

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja tahun 2013 disusun mengacu kepada kedudukan, tugas, dan fungsi, Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Rencana Kinerja Tahunan. Oleh karena itu Indikator - indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja

utama tingkat Kementerian yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 - 2014.

Penetapan Kinerja tingkat Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013


No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
1	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	60 %	Penelitian dan pengembangan HAM	23.659.117
		Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	60 %		
		Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	24 Penelitian		
		Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	60 %	Pembinaan Hukum Nasional	48.457.447
		Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	60 %		
		Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional,	20 %		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		dan program legislasi nasional.			
2	Seluruh desa sadar hukum.	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	1000 Desa		
3.	Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis dan melindungi kepentingan nasional.	Persentase (%) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah.	80 %	Pembentukan Hukum Nasional	53.949.586
4.	Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase (%) lulusan AKIP setiap tahun	95 %	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	80.656.908
		Persentase (%) lulusan AIM setiap tahun	95 %		
5.	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	20 %	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	922.109.810
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	60%		
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.	80%		
		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.	75%		
		Persentase (%) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang online pada unit kerja dan seluruh UPT yang terintegrasi dan	75%		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		tepat waktu			
		Persentase (%) Narapidana yg berintegrasi dengan masyarakat	75%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	65.894.868
		Persentase(%) klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	75%		
		Persentase(%) Rupbasan yg melaksanakan pemeliharaan & pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar	80%		
		Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	40%		
		Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90%	Administrasi Hukum Umum	195.608.450
		Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	90%		
		Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	90%		
		Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	80%		
		Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90%		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	90%		
		Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	90%		
		Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90%		
6.	Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	50%	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM	29.744.554
		Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	85%		
		Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	50%		
		Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	18 Unit		
7.	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	100%	Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI	96.845.071
		Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	100%		
		Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara	500.000		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		<i>online</i>			
8.	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya	Jumlah Kementerian/Lem baga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam men yusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	33 kanwil, 131 Kab/kota	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	31.949.586
		Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	35%		
9.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	5.549.636.345
		Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham	476.757.000

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Hasil Pengukuran atas Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

3.1. SASARAN 1 :

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Dan Perkembangan Global Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	60 %	61,9%	103,16%
2	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	60 %	60,7%	101,16%
3	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	29 Laporan	29 Laporan	100 %
4	Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	17.2%	14,99%	87,15%
5	Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	18%	18%	100%
6	Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	20%	73%	365%

Beberapa informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosentase capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi sebagai bahan rumusan kebijakan.

Indikator ini untuk mengukur hasil-hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan, diukur dengan formulasi sebagai berikut: (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100%, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) bahan rumusan kebijakan yang digunakan/bermanfaat dari 37 (tiga puluh tujuh) bahan rumusan kebijakan dihasilkan. Dengan demikian Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi sebagai bahan rumusan kebijakan adalah :

$$\frac{23}{37} \times 100 = 62 \% \rightarrow \text{Tipe Pengukuran : Non Kumulatif.}$$

Rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

NO	STAKEHOLDERS (INTERNAL)	REKOMENDASI
1.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Perlu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, kepada pemerintah pusat maupun daerah sehingga penyandang disabilitas memperoleh hak atas kesamaan kesempatan untuk bekerja disektor pemerintah, termasuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas yang ditempatkan bekerja di sektor pemerintahan seperti: lift, kursi roda, toilet dan tangga darurat yang dapat dilalui kursi roda.
2.	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Perlu melakukan " <i>needs assessment</i> " terhadap narapidana yang memiliki kualifikasi sesuai dengan program bimbingan kerja, dan memaksimalkan kerjasama dengan pihak luar guna mendukung program pembinaan kemandirian di lembaga pasyarakatan.
3.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Barat, NTB.	Perlu mendorong Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang diimplementasikan melalui kebijakan/regulasi (Perda/PerGub) guna mengupayakan pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui penguatan pelaksanaan RAN-HAM di daerah.
4.	Badan Pengawas Pemilu	Penguatan kelembagaan Bawaslu agar jangkauan pengawasan sampai pada tingkat kabupaten/kota lebih maksimal. Hal ini bisa dibangun dengan jaring komunikasi periodik secara elektronik antara Panwaslu dengan Bawaslu, agar setiap pelanggaran kampanye pemilu dapat terekapitulasi dengan baik.

NO	STAKEHOLDERS (INTERNAL)	REKOMENDASI
5.	Partai Politik	<p>Memberikan pendidikan politik secara periodik baik kepada kader maupun masyarakat umum agar lebih memahami akan hak untuk dipilih dan memilih secara bebas. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala dan optimalisasi kegiatan jaring aspirasi publik. Selain itu, membuat imbauan/edaran kepada seluruh pelaksana kampanye di partai masing-masing, agar menghindari praktik kampanye yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, seperti: praktik yang melanggar prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan kebebasan</p>
6.	Pemerintah Provinsi Jambi	<p>Agar dapat: (i) melakukan penataan pemukiman dalam rangka percepatan pemberdayaan warga SAD, sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 dan (ii) melakukan pendataan kependudukan dan pemberian identitas (KTP) kepada warga Suku Anak Dalam yang belum mendapatkan KTP, mengingat pendataan dan pemberian KTP tersebut merupakan alat utama untuk mengakses seluruh hak sipil.</p> <p>Menetapkan penggunaan istilah resmi Suku Anak Dalam kepada komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Jambi, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan istilah yang cenderung melanggar martabat, seperti: orang kubu (orang kotor), orang rimba (orang hutan). Istilah Suku Anak Dalam dinilai lebih manusiawi dan untuk menghindari stigmatisasi.</p> <p>Perlu pemberdayaan warga SAD yang sudah berpendidikan untuk menjadi fasilitator dan tenaga pengajar bagi warga suku anak dalam pada tingkat pendidikan dasar, mengingat minimnya angka tenaga pengajar di wilayah SAD melalui Dinas Pendidikan.</p> <p>Perlu melakukan sosialisasi di tempat bagi warga SAD tentang pentingnya bermukim secara menetap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan sosialisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi warga SAD melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>
7.	Kepada Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi	<p>KPU Provinsi Jambi perlu memberikan kemudahan bagi warga SAD dalam hal persyaratan pendaftaran dan pelaksanaan pemilu guna mendorong warga SAD untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, dan pengawas pemilu agar memberikan perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan daftar pemilih ganda warga SAD dengan memasukkan fenomena ini ke dalam peta potensi rawa pelanggaran pemilu. Di sisi lain perlu membuat peta potensi rawan pelanggaran pemilu.</p>

NO	STAKEHOLDERS (INTERNAL)	REKOMENDASI
8.	Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu, WALUBI dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.	Dalam rangka meningkatkan peran tokoh agama dan dalam pencegahan dan penghentian konflik berbasis agama, maka lembaga keagamaan perlu menyusun program dan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman agama sesuai dengan kitab suci masing-masing agama dengan prinsip saling menghormati, menghargai perbedaan dengan agama lain dan menghindari praktek agama yang dapat menganjurkan kebencian serta konflik antar umat beragama.
9.	Badan Kesbangpolinmas	<p>Untuk meningkatkan peran tokoh adat/lembaga adat di provinsi/kabupaten/kota, perlu disusun program kegiatan sehingga tokoh adat/lembaga adat dapat berperan dalam pencegahan dan penghentian konflik antara kelompok masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana serta anggaran bagi pelaksanaan kegiatan lembaga adat di masing-masing provinsi/kabupaten/kota</p> <p>Merekomendasikan kepada Biro Hukum untuk menyusun kebijakan maupun peraturan daerah tentang pencegahan dan penghentian konflik antar kelompok masyarakat dengan menyertakan tokoh adat/lembaga adat.</p>
10.	Kementerian Dalam Negeri	Agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama dalam rangka menyusun Peraturan Pemerintah tentang peran tokoh agama dalam pencegahan dan penghentian konflik berbasis agama, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
11	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	<p>Dalam Penanganan Konflik Hak Atas Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Utara, agar diselesaikan melalui lembaga musyawarah mufakat dengan instansi Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator atau fasilitator. Namun apabila tidak tercapai kata sepakat, maka upaya hukum dapat dilakukan melalui lembaga penegakan hukum (lembaga peradilan) untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara.</p> <p>Percepatan proses pembentukan tim terpadu penanganan konflik lahan berdasarkan pada surat edaran sekretaris kabinet dengan Nomor WE.03/Seskab/IV2013 yang diterbitkan 22 April 2013.</p>
12	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Barat, NTB	Perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pemberian beasiswa seperti BOS, BOSDA, Kartu Miskin, Beasiswa Bagi Siswa Miskin, dan Beasiswa Siswa Berprestasi guna memastikan bahwa semua anak di wilayah Sulawesi Barat, Jawa Barat dan NTB dapat menikmati hak atas pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan.

NO	STAKEHOLDERS (INTERNAL)	REKOMENDASI
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.	Perlu melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap dokumen permohonan penangguhan pembayaran upah minimum yang disampaikan oleh perusahaan/majikan, sebelum izin penangguhan kenaikan upah (UMR) diberikan, guna menghindari terjadinya pemalsuan dokumen permohonan penangguhan pembayaran upah minimum.
14	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Mewajibkan pengusaha/majikan untuk mengimplementasikan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mengacu Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dimana kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya, upah karena menjalarkan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dengan demikian pemenuhan hak buruh atas upah yang layak, tidak hanya sebatas upah minimum

2. Prosentase capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan:

Indikator ini untuk mengukur hasil-hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan diukur dengan formulasi sebagai berikut: (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100%, sehingga terdapat 3 (tiga) bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan/bermanfaat dari 5 (lima) bahan pembentukan peraturan perundang-undangan dihasilkan. Dengan demikian prosentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Prosentase: $\frac{3}{5} \times 100 = 60\% \rightarrow$ Tipe Pengukuran : Non Kumulatif

Rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

NO	Stakeholders (Internal)	Rekomendasi
1.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Agar dalam revisi UUPA dapat mengakomodir hukum adat, yang meliputi: a.)tentang pemberian hak-hak atas tanah; b.)perolehan hak atas tanah, c.)pendaftaran tanah dan pembebasan hak atas tanah. Ketiga aspek tersebut harus disusun berdasarkan filosofi hukum adat.

NO	Stakeholders (Eksternal)	Rekomendasi
1.	Biro Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Perlu harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) dengan peraturan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor: 188.4/ DIKPORA/263.a/SEK/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA). Sebagai contoh, Bab II (sub bab Bantuan Operasional Sekolah pada Jenjang SMA/SMALB/MA) dalam Buku Juknis ini, disampaikan definisi Subsidi , namun dalam Perda tentang PRODIRA tidak menyinggung sama sekali definisi Subsidi, melainkan definisi tentang Layanan Pendidikan Gratis (Pasal 1 BAB I tentang Ketentuan Umum Perda tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat/PRODIRA)..
2.	Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perlu Perubahan Pasal 4 ayat (3) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-231/men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dimana dalam kalimat “berdasarkan Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, apabila diperlukan Gubernur dapat (diubah menjadi Gubernur wajib/harus) meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan”. Dalam hal ini perusahaan yang telah berbadan hukum. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum yang merupakan bentuk perlindungan hukum dan HAM bagi buruh untuk mendapatkan upah yang layak

3. Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat berupa buku hasil dari 29 kegiatan penelitian, pengembangan dan evaluasi ditambah Jurnal HAM, Majalah Humanis, dan leaflet Badan Litbang HAM. Publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas di tingkat provinsi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan pameran, pelaksanaan seminar, dan pengiriman kepada *stakeholders*. Upaya lain yang dilakukan Balitbang HAM untuk mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi adalah melalui publikasi *e-book* secara *online* (www.balitbangham.go.id).

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TARGET 2014
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	50 %	62,5 %	125 %	60 %	62 %	103 %	75 %
Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	100 %	75 %
Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	24 Laporan	29 Laporan	120 %	29 Laporan	29 Laporan	100 %	22 Laporan

Dari tabel di atas, maka dilihat bahwa target, realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2013 dapat dicapai. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja, antara lain :

1. Belum adanya standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
2. Sistem penganggaran yang belum berbasis pada kebutuhan riset (fleksibilitas penggunaan dana).

Dari penjelasan di atas dapat diusulkan untuk dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain dengan membuat standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan melalui *stakeholders meeting*; dan perlunya fleksibilitas penggunaan dana riset.

4. Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.

Indikator Kinerja	Target 2012	Target 2013	Target RPJM 2014	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Realisasi	
						2012	2013
Pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	60%	17,2 %	65%	41,92%	14,99%	PPHN /1 dok (20%)	PPHN / 1 dok (20%)
						Prolegnas / 40 RUU (64,5%)	Prolegnas / 14 RUU (5,66%)
						Prolegda/ 20 kab/kota (66,7%)	Prolegda/94 kab / kota (17,78%)
						21 NA (16,53%)	NA 21 (16,53%)

Secara global indikator kinerja pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja. Berdasarkan data dari tabel diatas, untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian target tersebut dapat dilihat dari uraian pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

• Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN)

Pemetaan Kebutuhan Hukum di Tingkat Nasional Secara Terintegrasi untuk Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) 2015-2019. Dokumen PPHN akan dapat dimanfaatkan oleh Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN sebagai masukan untuk penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dan Prioritas Tahunan. Selain itu hasil PPHN dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penelitian dan pengkajian hukum dan penyuluhan hukum di lingkungan BPHN.

Pemetaan kebutuhan hukum untuk PPHN dilakukan dengan memperhatikan adanya masukan dari berbagai sektor yaitu pusat, daerah dan internasional. Penyusunan PPHN sudah dilakukan secara berkelanjutan, yaitu sejak tahun 2010 dengan melakukan inventarisasi permasalahan persektor hukum, sedangkan tahun 2011 dilakukan penyusunan awal PPHN dengan menelaah visi, misi dan arah strategi perencanaan pembangunan hukum. Pada tahun 2012, penyusunan PPHN dilakukan dengan menelaah pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025; pelaksanaan RPJMN 2010-2014; landasan pembangunan hukum, politik hukum,

penajaman arah dan strategi serta program prioritas pembangunan hukum 2015-2019.

Pada tahun 2013, dilakukan penyusunan isu strategis dan program prioritas bidang materi hukum, bidang kelembagaan dan penegakan hukum, bidang pelayanan hukum dan bidang kesadaran hukum. Untuk tahun 2014 ditargetkan 20 % berupa dokumen PPHN yang telah diselaraskan dan didiseminasikan kepada stake holder.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN)

Secara umum, pencapaian target penyusunan Dokumen lanjutan PPHN tidak menemukan permasalahan yang sangat signifikan. Kedepannya diharapkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang berdimensi nasional hendaknya lebih banyak melibatkan seluruh komponen masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di wilayah Barat, Tengah maupun Timur Indonesia.

• Penyusunan Program Legislasi Nasional

Pada tahun 2012 sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Penyusunan Program Legislasi Nasional ditargetkan sebesar 60% (setara dengan 62 RUU), namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan realisasi kinerja baru mencapai 41,92% (setara dengan 40 RUU). Begitu juga pada tahun 2013 dalam Penetapan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional ditargetkan 17,2% (setara dengan 36 RUU) namun pencapaian target hanya 14,99% (setara dengan 14 RUU). Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja dari kurun waktu 2012 dan 2013 tersebut karena Badan Pembinaan Hukum Nasional yang fungsinya hanya sebagai koordinator penyusunan Prolegnas sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lah yang menjadi penentu dalam keberhasilan atas pencapaian target tersebut, artinya target kinerja tersebut ditentukan juga oleh pihak ketiga, dalam hal ini DPR.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 29 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan. Periodisasi waktu dalam penetapan prioritas Prolegnas tersebut berkorelasi erat dengan penentuan arah politik pembangunan periode tersebut. Oleh karena itu, penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan

Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, maka yang melaksanakan fungsi koordinatif Menteri Hukum dan HAM dalam penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional cq. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Dengan dasar tersebut, maka Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN harus melakukan kegiatan Penyusunan Program Legislasi Nasional, baik secara internal di lingkungan Pemerintah maupun secara eksternal dengan Badan Legislasi DPR RI. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan ketidak berhasilan dalam pencapaian target kinerja disebabkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini DPR. Sebagai pelaksana penyusunan Prolegnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional sampai dengan tahun 2013 telah melaksanakan :

- Tersusunnya daftar Prolegnas tahun 2013 usulan Pemerintah, yang disusun dan diolah dari hasil Tim Pengarah dan Antarkementerian, Tim Forum Komunikasi dengan masyarakat dan Rapat Pembahasan Tahunan;
- Tersusun daftar Prolegnas 2013 hasil koordinasi Pemerintah dan Baleg DPR;
- Tersusun monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2012 hingga akhir tahun 2012;
- Pelaksanaan inventarisasi 14 RUU yang telah disahkan atau yang menjadi capaian target, sebagai berikut :

14 RUU Usulan Baru Prolegnas 2013, yaitu :

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL
1	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR/Pemerintah (Kemhan)
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	DPR/Pemerintah (Kemkeu)
3	RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPR/Pemerintah (BSN)
4	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
7	RUU tentang Praktek Kefarmasian	DPR
8	RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol	DPR
9	RUU tentang Panas Bumi	Pemerintah
10	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah
11	RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun	Pemerintah

	2006 tentang Administrasi Kependudukan	
12	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah
13	RUU tentang Radio Televisi republik Indonesia	DPR
14	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat	DPR

• Program Legislasi Daerah

Pada tahun 2013 jumlah pemetaan kebutuhan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan Daerah yang terintegrasi untuk jangka menengah dan tahunan ada sebanyak 4371 Rancangan Perda. Kebutuhan yang bisa dipenuhi hanya 597 yang bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sebagai berikut :

Perkembangan Prolegda									
(Januari - Desember 2013)									
No	Provinsi	Jumlah Instansi yang Mengirim Data			Jumlah Prolegda 2013	Raperda Luncuran 2012	Tahap pembahasan	Prolegda 2013 tambahan	Sudah menjadi Perda
		Prov	Kab	Kota					
1	Aceh	√	13	3	213	110	104	39	48
2	Sumatera Utara	√	9	4	167	0	0	0	12
3	Sumatera Barat	√	12	7	286	60	75	33	76
4	Riau	√	10	2	251	0	0	0	53
5	Sumatera Selatan	√	11	4	215	54	14	8	24
6	Jambi	√	7	1	144	0	65	3	0
7	Bengkulu	√	4	1	70	3	70	5	0
8	Lampung	√	11	2	250	0	135	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	√	6	1	226	24	40	4	21
10	Kep. Riau	√	5	2	112	51	28	12	28
11	DKI Jakarta	√	1	5	23	13	7	0	3
12	Jawa Barat	√	9	3	285	53	97	19	51
13	Banten	√	2	4	102	16	30	7	51
14	Jawa Tengah	√	15	1	300	10	50	9	56
15	Jawa Timur	√			30	5	6	2	4
16	D.I. Yogyakarta	√	4	1	125	15	15	5	21
17	NTB	√	6	1	161	31	34	6	38
18	Kalimantan Barat				0	0	0	0	0
19	Kalimantan Tengah		4		67	0	9	0	0
20	Kalimantan Selatan	√	10	2	267	4	4	2	1
21	Kalimantan	√			14	4	2	3	0

Perkembangan Prolegda									
(Januari - Desember 2013)									
No	Provinsi	Jumlah Instansi yang Mengirim Data			Jumlah Prolegda 2013	Raperda Luncuran 2012	Tahap pembahasan	Prolegda 2013 tambahan	Sudah menjadi Perda
		Prov	Kab	Kota					
	Timur								
22	Sulawesi Utara	√	9	2	38	12	12	4	29
23	Sulawesi Tengah	√			7	1	1	0	0
24	Sulawesi Selatan		15	1	248	48	42	5	10
25	Sulawesi Barat	√	4		60	0	34	0	15
26	Sulawesi Tenggara	√	8	2	176	0	55	0	51
27	Gorontalo	√			22	0	0	0	0
28	Bali	√	8	1	129	11	1	5	6
29	NTT		4	1	79	4	33	0	33
30	Maluku	√		1	15	0	0	0	0
31	Maluku Utara		5	1	37	0	9	0	0
32	Papua	√	6	1	136	19	0	6	2
33	Papua Barat	√	1	1	82	1	0	6	0
	Total	28 Prov	199 Kab	55 Kota	4371 raperda	552 Raperda	980 Raperda	183 Raperda	597 Perda

Berdasarkan data di atas, kebutuhan hukum tahun 2013 di daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah ada 4321 Ranperda. Kebutuhan yang bisa dipenuhi hanya 597 yang bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

• Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada tahun 2012 sebanyak 21 Naskah Akademik yang ditargetkan dan pencapaian realisasi telah tercapai sebanyak 21 Naskah Akademik. Untuk tahun 2013 ada 21 Naskah Akademik yang menjadi target dalam Penetapan Kinerja BPHN dan 21 Naskah Akademik tersebut telah dihasilkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ada 11 (sebelas) Naskah Akademik yang dilaksanakan langsung di Badan pembinaan Hukum Nasional dan 10 Naskah Akademik yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lainnya yang terkait.

Sebanyak 11 (sebelas) Naskah Akademik yang dilaksanakan oleh BPHN, yaitu :

No.	Judul Naskah Akademik
1.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.
2.	RUU tentang Hukum Dagang.

3.	RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
4.	RUU tentang Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (<i>UN Convention on Contract for the International Sales of Goods</i>).
5.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai.
6.	RUU tentang Desain Industri.
7.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
8.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
9.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
10.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.
11.	RUU tentang Hukum Kontrak (Lanjutan)

10 (sepuluh) Naskah Akademik yang dilaksanakan diluar BPHN namun bekerjasama dengan BPHN, yaitu :

No.	Judul Naskah Akademik
1.	RUU tentang Keamanan Nuklir (Bappeten)
2.	RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (BSN)
3.	RUU Pengumpulan Uang dan Barang (Kemensos)
4.	RUU Ratifikasi OPCAT (Kemenkumham)
5.	Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Meranti (Kep. Riau)
6.	Perda tentang Sampah (Meranti-Kab. Riau)
7.	Perda Sumbangan Pihak Ketiga (Dumai)
8.	Perda Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Indragiri Hulu.
9.	Perda Pengelolaan BMD (Meranti - Kep. Riau)
10.	Jabatan Fungsional Perencana Hukum.

Berkaitan dengan tugas BPHN dalam melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik, masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut :

- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan didukung para pakar baik dari kalangan Akademisi maupun kalangan praktisi. Hal ini seringkali menjadi penghambat keterlambatan pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis yang telah direncanakan.
- Belum tegasnya kedudukan dan peran BPHN dalam mengkoordinir penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari luar Kementerian Hukum dan HAM.

Secara keseluruhan kedepannya pada indikator pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan merupakan pelaksanaan kinerja yang bertujuan menunjang pembangunan hukum nasional, yaitu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan hukum dalam RPJMN, Perencanaan Legislasi yang dibutuhkan, ketersediaan NA yang memadai bagi penyusunan legislasi dan fasilitasi penyusunan Prolegda agar tersusun legislasi daerah yang integral dengan sistem hukum nasional.

5. Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian dan penelitian dalam indikator ini diukur berdasarkan jumlah kajian dan penelitian yang dihasilkan, yang dapat dihitung berdasarkan jumlah laporan pengkajian dan penelitian. Target kinerja dari indikator kedua yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berdasarkan data dari tabel diatas untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian target tersebut dapat dilihat dari uraian pelaksanaan kinerja, sebagai berikut :

• Pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian Hukum

Pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai dengan amanat Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan pembinaan Hukum Nasional, maka pada tahun 2012 dan 2013 pelaksanaan pengkajian dan penelitian di targetkan sebanyak 18 penelitian dan pengkajian (9 pengkajian hukum dan 9 penelitian hukum).

Untuk pelaksanaan pengkajian dan penelitian hukum di bagi dalam 3(tiga) bidang hukum, yaitu :

Pengkajian Hukum yang terdiri dari :

- 3 (tiga) Pengkajian Hukum Bidang Substansi Hukum;
- 3 (tiga) pengkajian Hukum Bidang Budaya Hukum;
- 3 (tiga) Pengkajian Hukum Bidang Kelembagaan dan penegakan Hukum.

Penelitian Hukum yang terdiri dari :

- 3 (tiga) Penelitian Hukum Bidang Substansi Hukum;
- 3 (tiga) penelitian Hukum Bidang Budaya Hukum;
- 3 (tiga) Penelitian Hukum Bidang Kelembagaan dan penegakan Hukum

Secara keseluruhan pelaksanaan pada indikator hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan diharapkan hasil capaian atau output inikator ini menjadi dasar dan upaya-upaya dalam penunjang pelaksanaan Pembangunan Hukum di Indonesia. Serta hasil-hasil pengkajian dan penelitian dapat menjadi masukan yang diharapkan dan dapat dijadikan referensi bagi Pembangunan Hukum Nasional.

Tabel Pengkajian dan Penelitian Hukum

No.	Tahun	Bidang	Kegiatan	
			Pengkajian	Penelitian
1.	2012	Substansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pidana Dalam Penerapan Bio Teknologi Kesehatan • Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan • Badan Hukum (Rechtsperson) dan Perkembangannya di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara Dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik • Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia • Pengelolaan BUMD sesuai Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)
		Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice • Peran Hukum Nasional Dalam Mendorong Peningkatan Produk Nasional Di Dalam Negeri Pada Era Perdagangan Bebas • Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional • Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial • Sistem Pengawasan BUMD sesuai Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)
		Kelembagaan dan penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja Dalam Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja • Aspek Hukum Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Pengelolaan Tanah Negara Bagi kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentral Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan timbal Balik Dalam Masalah Pidana • Urgensi Digitalisasi Pengesahan Badan Hukum Yayasan • Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD
2.	2013	Substansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan Hukum Agraria Dalam Memperoleh Hak Serta Akses Untuk mendapatkan Manfaat Dari Tanah Dan Sumber Daya Alam Di Dalamnya • Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak • Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan UU KIP • Efektifitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mendorong Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi Di Daerah • Pengaruh Praktek Courtroom Television Terhadap Independensi Putusan Peradilan
		Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar • Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian Dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; • Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas;

			<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi Keperluan Sosial; Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
		Kelembagaan dan penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan Hukum Kejahatan Ringan Lembaga Penempatan Anak Sementara Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakkan Hukum di Daerah Konflik Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Peran Serta PPNS Kehutanan Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar

• Pelaksanaan Peneliti Hukum yang memiliki kompetensi dan kualifikasi

Pencapaian target untuk peneliti hukum yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 60 orang peneliti dan berhasil mencapai target sebanyak 61 orang peneliti. Hal ini di dukung dengan adanya penambahan peneliti sebanyak 5 orang peneliti dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya. Untuk mencapai kompetensi dan kualifikasi peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya ditataran Eselon II yaitu Pusat Pengembangan dan Sistem Hukum Nasional mengikutsertakan para calon peneliti untuk mengikuti diklat calon peneliti yang diselenggarakan oleh LIPI di Cibinong April-Mei 2012, memfasilitasi para calon peneliti Kemenkumham yang akan mengajukan diri menjadi peneliti, dan juga memfasilitasi para peneliti Kemenkumham yang hendak mengajukan penambahan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Hal ini terkait dengan kedudukan Puslitbangsiskumnas sebagai TP2I (Tim Penilai Peneliti Instansi) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2012 ini TP2I telah melakukan penilaian untuk 10 (Sepuluh) orang peneliti hukum.

6. Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.

Capaian sasaran rencana kerja Tahun 2013 di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM).

Sedangkan cara pengukuran masing-masing capaian sasaran tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU dilakukan dengan cara membagi realisasi capaian penyusunan RUU dengan jumlah RUU dalam Prolegnas 2010-2014 dikalikan dengan 100% (seratus persen);

2. Pembahasan RUU di DPR dilakukan dengan cara membagi realisasi RUU yang dibahas di DPR dengan jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prioritas Pembahasan Tahun 2013 dikalikan dengan 100% (seratus persen); dan
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dengan cara membagi realisasi capaian Rancangan Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang dengan jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dikalikan dengan 100% (seratus persen), sehingga secara umum dapat dirumuskan :


$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% = \text{hasil capaian } \%$$

Berdasarkan rumusan di atas, maka hasil capaian kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan Tahun 2013 dapat digambarkan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TARGET 2014
		T	R	C	T	R	C	
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu	Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional	11	11	100 %	5	7	140 %	8
	Persentase (%) pembahasan Rancangan Undang-Undang inisiatif Kemenkumham di DPR secara tepat waktu	11	11	100 %	5	7	140 %	8
	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu	21	34	161,9 %	27	48	177,8 %	12

Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja



Sesuai tabel dan diagram perbandingan capaian indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa target indikator kinerja Tahun 2013 telah tercapai. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala atau hambatan, antara lain:

- Dalam pembahasan RUU di DPR hambatan yang sering terjadi adalah jalannya pembahasan sangat bergantung pada jadwal yang ditetapkan oleh DPR, sehingga sering target capaian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak tepat waktu;
- Perwakilan dari instansi terkait yang hadir dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sering berganti-ganti, sehingga baik pemahaman maupun penyampaian pendapat sering berbeda antara orang yang satu dengan yang lain; dan
- Prosedur pengajuan permohonan penyusunan Peraturan Menteri terkadang masih tidak melampirkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menetapkan jadwal pembahasan RUU;
- Perwakilan dari instansi terkait dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak berganti-ganti, sehingga terjaga konsistensi penyampaian pendapat dari masing-masing instansi; dan
- Perlu dipatuhi prosedur dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan oleh semua pihak.

3.2. Seluruh Desa Sadar Hukum

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	250 desa	393 desa	157%

Desa Sadar Hukum/ Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Desa Sadar Hukum, antara lain :

- Penerimaan pajak mencapai 90% lebih;
- Tidak adanya perkawinan di bawah umur;
- Angka kriminalitas rendah;
- Rendahnya kasus narkoba;
- Tingginya kepedulian kebersihan lingkungan; serta
- Kriteria lain yang ditentukan daerah yang bersangkutan.

Indikator Jumlah desa sadar hukum/kelompok KADARKUM di setiap wilayah untuk tahun 2012 ditarget sebanyak 150desa/kelurahan. Untuk tahun 2013 ditarget sebanyak 250 desa/kelurahan, dan telah terwujud sebanyak 393 desa/kelurahan. Untuk merealisasikan pencapaian hasil target yang maksimal pada indikator ini dilaksanakan Peresmian Desa Sadar Hukum di 12 Propinsi, sebagai berikut :

- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 di Provinsi Sumatera Utara (Medan) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :



- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 di Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) sebanyak 10 (sepuluh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :



- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 di Provinsi Jambi sebanyak 7 (tujuh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :



- Desa sadar Huukum dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 di Kalimantan Tengah (Palangkaraya) pada tanggal 04 Juli 2013 sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa/Kel KADARKUM
- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Provinsi DI. Yogyakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) Desa/Kel KADARKUM
- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 di Provinsi Jawa Barat (Bandung) sebanyak 32 (tiga puluh) Desa/Kel KADARKUM, terdiri dari :
- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa/Kel KADARKUM
- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 12 November 2013 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 42 (empat puluh dua) Desa/Kel KADARKUM

- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2013 di Provinsi Bengkulu sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Desa/Kel KADARKUM
- Peresmian Desa Sadar Hukum dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Desa/Kel KADARKUM

Peresmian Desa Sadar Hukum/TSH Daerah di 10 provinsi, Tmu Sadar Hukum, Lomba Kadarkum Tingkat Pusat, Monitoring dan Evaluasi Desa Sadar Hukum dan Liputan Desa Sadar Hukum dan Penayangan Hasil Liputan merupakan rangkaian untuk mencapai target 393 desa/kel KADARKUM pada tahun 2013.

Berdasarkan hasil pemetaan dari minimal 10 kanwil setiap tahunnya dapat meningkatkan desa binaan menjadi Desa Sadar Hukum sebanyak 15 desa. Jadi ada 150 desa.

1. Tahun 2011 peresmian DSH melebihi target yaitu sebanyak 402 desa/ kel kadarkum. Dengan demikian bisa saja target peresmian DSH setiap tahun dapat ditingkatkan kurang lebih 250 desa.
2. Sampai tahun 2012 jumlah desa yang sudah diresmikan menjadi DSH berjumlah 342 DSH.

Berdasarkan anggaran setiap tahunnya untuk kegiatan peresmian DSH, telah tercapai target melebihi target 100 desa setiap tahunnya. Sehingga kebutuhan yang dibayar oleh anggaran adalah kebutuhan untuk sejumlah 100 desa. Akan tetapi berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya melebihi 100 desa, sehingga pada tahun berikutnya target DSH meningkat menjadi 150 DSH.

3.3. Sasaran 3 :

Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat maupun daerah yang di harmonisasi dan melindungi kepentingan nasional

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	% Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah	80%	88,2%	110%

Capaian sasaran rencana kerja Tahun 2013 dalam pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan meliputi bidang:

1. Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Keuangan dan Perbankan;

3. Industri, Perdagangan, Riset, dan Teknologi; dan
4. Kesejahteraan Rakyat.

Cara pengukuran masing-masing capaian sasaran tersebut dilakukan dengan metode, membagi realisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah selesai di harmonisasikan dengan target tahunan pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan dikali 100% (seratus persen). Sehingga secara umum dapat dirumuskan:

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% = \text{hasil capaian \%}$$

Berdasarkan rumusan di atas, maka hasil capaian kinerja harmonisasi peraturan perundang-undangan Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TARGET 2014
		T	R	C	T	R	C	
Peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah yang di harmonisasi dan melindungi kepentingan nasional	% (persentase) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah	263	165	62,7 %	166	247	148,7 %	60

Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja



Berdasarkan tabel dan diagram di atas, target indikator kinerja Tahun 2013 dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan telah tercapai. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala atau hambatan, antara lain:

- Kementerian pemrakarsa belum memahami prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali tidak melalui proses rapat antar kementerian dan langsung memohon proses pengharmonisasian;
- Kurang adanya sinergitas antara unit teknis dengan biro hukum pemrakarsa, sehingga pemrakarsa belum atau kurang siap untuk menindaklanjuti peraturan

perundang-undangan yang akan diharmonisasikan, yang pada akhirnya mengakibatkan proses harmonisasi menjadi terhambat; dan

- Adanya benturan kepentingan instansi terkait yang berkaitan dengan tarik ulur kewenangan.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perlunya pemahaman oleh setiap kementerian/lembaga agar memenuhi prosedur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- Mensosialisasikan SOP pengharmonisasian peraturan perundang-undangan kepada kementerian/lembaga secara lebih intensif.

3.4. Sasaran 4 :

Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun	95%	96,92%	102%
2	Persentase (%) Lulusan AIM setiap tahun	95%	193,84	204,04

1. Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah lulusan Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis Pemasarakatan, dengan target jumlah lulusan pada Tahun 2013 sebesar 95%.

Adapun pengukurannya sebagai berikut :

(Jumlah lulusan Taruna Tahun 2013 / Target jumlah lulusan Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan yang direncanakan yaitu 65 orang) X 100%.

Berdasarkan Laporan Wisuda Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) pada Tahun 2013 dikatakan bahwa pada Tahun 2013 dari 257 orang Taruna yang mengikuti pendidikan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) pada tiap jenjangnya, hanya **63 orang Taruna III** yang lulus atau telah menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasarakatan, sedangkan Taruna Tingkat I yang berjumlah 130 orang dan Taruna Tingkat II yang berjumlah 64 orang mereka lulus namun belum dinyatakan telah menguasai ilmu dan keahlian teknis

Pemasyarakatan hanya naik Tingkat atau menjadi Taruna Tingkat II dan Taruna Tingkat III pada Tahun 2014.

**Jumlah Taruna AKIP
Tahun 2013**

NO	KETERANGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	KETERANGAN
1	TARUNA TINGKAT I	116	14	130	LULUS NAIK KE TINGKAT II
2	TARUNA TINGKAT II	58	6	64	LULUS NAIK KE TINGKAT III
3	TARUNA TINGKAT III	55	8	63	LULUS MENGUASAI ILMU DAN KEAHLIAN TEKNIS PEMASYARAKATAN
TOTAL		229	28	257	

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Taruna AKIP lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan pada Tahun 2013 sebanyak **63 orang atau 96,92%** dari yang ditargetkan yaitu **65 orang**. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada Tahun 2013 tercapai, karena pada Tahun 2013 target Indikator Kinerja Utama AKIP adalah **95%** atau **62** orang lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan, sedangkan pada kenyataannya jumlah lulusan Taruna AKIP Tahun 2013 sebanyak **63** orang lulusan atau **96.92%** dengan begitu prosentase capaian lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan sebesar **102,02%**

**Prosentase Capaian IKU
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
Tahun 2013**

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Keberhasilannya	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan	Jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan	95% (62 Orang)	96.92% (63 Orang)	102,02%

Apabila dibandingkan dengan prosentase capaian kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada Tahun 2012 maka terdapat peningkatan jumlah lulusan sebesar **2,19%**, hal ini karena pada Tahun 2012 prosentase lulusan yang menguasai menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan sebanyak **99,83%** sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi **102,19%**. Berikut perbandingan capaian Tahun 2012 dan 2013.

Perbandingan Pencapaian Pendidikan Kedinasan AKIP Tahun 2012 dan Tahun 2013

Indikator Kinerja Utama	Indikator Keberhasilannya	Persentase Capaian		Persentase Peningkatan
		2012	2013	
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasaryakatan	jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan	99,83 %	102,02 %	2,19%

Adanya kebijakan dalam penerimaan Taruna AKIP yang dikeluarkan dimana pada Tahun 2013 Status Taruna Akademi Ilmu Pemasaryakatan Tingkat I tidak langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun kebijakan ini tidak dibarengi dengan kebijakan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan terdapat anggaran yang tidak terserap pada alokasi gaji.

Usulan perbaikan kedepan untuk mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi.

- Mengikuti perkembangan kebijakan terhadap penerimaan Taruna AKIP pada Tahun 2014 apakah dalam penerimaan Taruna AKIP Tahun 2014 masih menggunakan kebijakan pada Tahun 2013 atau ada kebijakan baru dalam penerimaan Taruna AKIP Tahun 2014;
- Segera dilakukan revisi anggaran apabila terjadi perubahan kebijakan.

2. **Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian**

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah lulusan Taruna Akademi Imigrasi yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis Keimigrasian, dengan target jumlah lulusan pada Tahun 2013 sebesar **95%**.

Adapun pengukurannya sebagai berikut :

(Jumlah lulusan Taruna Tahun 2013 / Target jumlah lulusan Taruna Imigrasi yang direncanakan yaitu 65 orang) X 100%

Berdasarkan Laporan Wisuda Taruna Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2013 dikatakan bahwa pada Tahun 2013 dari 127 orang Taruna yang mengikuti pendidikan Akademi Imigrasi (AIM) pada tiap jenjangnya hanya **63**

orang Taruna yaitu Taruna Tingkat III yang lulus atau telah menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian. Sedangkan Taruna Tingkat I belum dinyatakan telah menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian, namun begitu dari seluruh Taruna Tingkat I yang berjumlah 65 hanya 64 orang Taruna yang dapat naik kelas atau menjadi Taruna Tingkat II, karena 1 orang Taruna Tingkat I tidak dapat melanjutkan pendidikan kedinasan karena sakit.

Jumlah Taruna AIM Tahun 2013

NO	KETERANGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	TARUNA TINGKAT I	58	6	64
2	TARUNA TINGKAT III	57	6	63
	Total	115	12	127

Selain menyelenggarakan pendidikan kedinasan pada Tahun 2013 Akademi Imigrasi (AIM) juga menyelenggarakan Pendidikan Khusus Keimigrasian dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang, namun dalam perjalanan mengikuti pendidikan khusus keimigrasian, 2 orang dikeluarkan karena Indisipliner, sehingga jumlah peserta pendidikan khusus keimigrasian kini hanya 63 orang. Berikut perinciannya.

Jumlah Taruna Pendidikan Khusus Keimigrasian Tahun 2013

NO	KETERANGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim)	53	10	63
	TOTAL	53	10	63

A. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah lulusan pendidikan khusus keimigrasian yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian sebanyak 126 orang terdiri dari 63 orang Taruna Tingkat III dan 63 orang pendidikan khusus keimigrasian. Adapun rincian lengkap tentang capaian kinerja Akademi Imigrasi (AIM) sebagai berikut :

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Pendidikan Kedinasan AIM
Tahun 2013**

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Keberhasilannya	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian	Jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan	95% (62 orang)	96,92% (63 orang)	102,02%
				96,92% (63 orang)	102,02%
			95% (62 orang)	193,84% (126 Org)	204,04%

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2012 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebesar **-1.833%**, hal ini karena pada Tahun 2012 lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian sebanyak 127 orang atau 195,38% dengan presentase capaian sebesar 207.85% sedangkan pada tahun ini jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan teknis keimigrasian menurun menjadi 126 orang atau 193,84% dengan presentase capaian sebesar 204,04% Berikut perbandingan capaian Tahun 2012 dan 2013.

**Perbandingan Pencapaian Pendidikan Kedinasan AIM
Tahun 2012 dan Tahun 2013**

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Keberhasilannya	Persentase Capaian		Persentase Peningkatan
			2012	2013	
1	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian	Jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan	207,85%	204,04%	-1.833%

Adanya kebijakan dalam penerimaan Taruna AIM yang dikeluarkan dimana pada Tahun 2013 Status Taruna Akademi Imigrasi Tingkat I tidak langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan tentang pembayaran gaji bagi peserta nmko Diklat Khusus Keimigrasian dimana pada Tahun 2013 seluruh peserta Diklat Khusus Keimigrasian pembayaran gaji dibebankan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), namun kedua kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan terdapat anggaran yang tidak terserap pada alokasi gaji.

Usulan perbaikan kedepan untuk mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi.

- Mengikuti perkembangan kebijakan terhadap penerimaan Taruna AIM pada Tahun 2014 apakah dalam penerimaan Taruna AIM Tahun 2014 masih menggunakan kebijakan pada Tahun 2013 atau ada kebijakan baru dalam penerimaan Taruna AIM Tahun 2014;
- Mengikuti perkembangan kebijakan tentang pembayaran gaji bagi peserta Diklat Khusus Keimigrasian apakah masih dibebankan pada masing-masing UPT atau tidak.

3.5. Sasaran 5 :

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Indikator Kinerja :


No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	% Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspur, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	20%	94,9%	474%
2	% Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	60%	82%	136%
3	% Tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yg berlaku	80%	194,3%	242,87%
4.	% Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat	75%	100%	133%
5.	% Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang online pada unit kerja dan seluruh UPT yang terintegrasi dan tepat waktu	75%	89,57%	119,42%
6.	Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	75%	97,19%	129,59%
7.	Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	75%	99,71%	132,94%
8.	Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai	80%	100%	125%

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	standar.			
9.	Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	40%	71,46%	178,65%
10.	Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90 %	82,42%	91,58%
11.	Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	90 %	100%	111,11%
12.	Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	90 %	100%	111,11%
13.	Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	80 %	91%	113,75%
14.	Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90 %	76,1%	84,55%
15.	Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	90 %	92,33%	102,59%
16.	Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	90 %	95,49%	106,1%
17.	Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90 %	88,62%	98,47%

1. Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (paspor, visa, izin tinggal keimigrasian).

Selama tahun 2013 jumlah persetujuan visa yang diterbitkan berjumlah **122.053**,

sedangkan target yang ditetapkan berjumlah 100.000. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "***Jumlah persetujuan visa yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%***", maka persentase capaian yang diperoleh adalah : **$122.053 / 100.000 = 122,05\%$**



- a. Pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2013 jumlah paspor yang diterbitkan berjumlah **4.491.653** sedang target yang ditetapkan berjumlah 4.302.570. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $4.491.653 / 4.302.570 \times 100\% = 104,4\%$



- b. Pengendalian pemberian surat perjalanan khusus TKI yang memiliki standar dengan data yang akurat.

Selama tahun 2013 jumlah pengesahan paspor TKI yang diterbitkan berjumlah **4.402** sedangkan target yang ditetapkan berjumlah 2.000. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah pengesahan paspor TKI yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah :

$$4.402 / 2000 \times 100\% = 220\%.$$




- c. Pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel.

Selama tahun 2013 jumlah persetujuan ijin tinggal keimigrasian yang diterbitkan berjumlah 109.998 sedang target yang ditetapkan berjumlah permohonan yang diajukan berjumlah 46.200. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah persetujuan ijin tinggal keimigrasian yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $109.998 / 46.200 \times 100\% = 238,09\%$




- d. pemberian persetujuan alih status Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Tetap yang diterbitkan sesuai standard.

Selama tahun 2013 jumlah alih status keimigrasian yang diterbitkan **11.983** sedang target yang ditetapkan berjumlah permohonan yang diajukan berjumlah 12.600. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan **“Jumlah alih status keimigrasian yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%”** , maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $11.983 / 12600 \times 100 = 95,10 \%$



- e. pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar.

Selama tahun 2013 jumlah alih status keimigrasian yang diterbitkan **270** sedang target yang ditetapkan berjumlah 500. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan **“Jumlah persetujuan SKIM yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%”**, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $270 / 500 \times 100 = 54\%$.



Sehingga **persentase capaian realisasi** kegiatan dalam indikator tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel :

TABEL CAPAIAN REALISASI KEGIATAN

INDIKATOR	TARGET	KOMPONEN PENGUKUR	REALISASI
PERSENTASE (%) PENINGKATAN JUMLAH PELAYANAN IZIN KEIMIGRASIAN (PASPOR, VISA, IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN)	20%	DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN	
		Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat	122%
		Jumlah Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat	104,4%
		DIREKTORAT IJIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	
		Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel	238%
		Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar	95,1%
		Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar	54%
		JUMLAH REALISASI	613,5%
		REALISASI RATA-RATA	122,7%


2. Persentase tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian

Komponen pengukur yang digunakan adalah para pemohon layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu di:

1	Kanim Jakarta Utara;	15	Kanim Yogyakarta;	29	Kanim Mamuju;
2	Kanim Jakarta Barat;	16	Kanim Surabaya;	30	Kanim Ambon;
3	Kanim Jakarta Selatan;	17	Kanim Pontianak;	31	Kanim Ternate;
4	Kanim Banda Aceh;	18	Kanim Samarinda;	32	Kanim Jayapura;
5	Kanim Padang;	19	Kanim Palangkaraya;	33	Kanim Jakarta Pusat;
6	Kanim Pekanbaru;	20	Kanim Banjarmasin;	34	Kanim Jakarta Timur;
7	Kanim Tanjung Pinang;	21	Kanim Denpasar;	35	Kanim Tanjung Priok;
8	Kanim Jambi;	22	Kanim Mataram	36	TPI Soekarno Hatta;
9	Kanim Bengkulu;	23	Kanim Kupang	37	TPI Husein Sastranegara;
10	Kanim Palembang;	24	Kanim Gorontalo	38	TPI Adi Sumarmo;
11	Kanim Bandar Lampung;	25	Kanim Manado	39	TPI Juanda;
12	Kanim Serang;	26	Kanim Palu;	40	TPI Polonia;
13	Kanim Bandung;	27	Kanim Makassar;	41	TPI Ngurah Rai;
14	Kanim Semarang;	28	Kanim Kendari;	42	Direktorat Jenderal Imigrasi.

Total responden **15.434** orang, **12.661** orang menyatakan pelayanan pengurusan dokumen keimigrasian sudah sangat bagus/bagus. Dengan demikian Realisasi persentase (%) Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Keimigrasian adalah **responden yang memberikan apresiasi sangat bagus atau bagus dibagi total responden dikali 100**, maka capaian realisasi yang diperoleh adalah : $12.661 / 15.434 \times 100 = 82\%$.

TABEL CAPAIAN REALISASI KEGIATAN



JUMLAH RESPONDEN :
15.434 ORANG

TABEL CAPAIAN INDIKATOR

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Keimigrasian.	60%	82%	136,6%

Penjelasan capaian :

Untuk mengukur capaian indikator tersebut diatas digunakan formulasi perhitungan **realisasi dibagi target dikali 100%**, dengan demikian maka **capaian indikator persentase (%) tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian**, adalah :

$$82 / 60 \times 100 = 136,6\%$$

3. **Persentase (%) tindakan administratif keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh upt secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku**

a. **Persentase (%) Pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dihasilkan laporan pengamanan intelijen keimigrasian sebanyak **24** (dua puluh empat) laporan dari target yang telah ditetapkan sejumlah **12** (dua belas) laporan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah laporan pengamanan intelijen keimigrasian pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah :

$$24 / 12 \times 100 = 200\%$$

b. **Pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dihasilkan laporan pengawasan orang asing dan penggalangan sebanyak **24** (dua puluh empat) laporan dari target yang telah ditetapkan sejumlah **12** (dua belas) laporan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah laporan pengawasan orang asing dan penggalangan yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah :

$$24 / 12 \times 100 = 200\%$$

c. **Penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan akuntabel.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS sebanyak **587** (lima ratus delapan puluh tujuh) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak **853** (delapan ratus lima puluh tiga) orang.

Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah penyidikan yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah :

$$587/853 \times 100 = 68,8\%.$$

KENDALA : Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh **sangat kurangnya** tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

d. **Penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian sebanyak **1992** (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak **853** (delapan ratus lima puluh tiga) orang. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah penindakan pelaku**

pelanggaran keimigrasian yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $1992/853 \times 100 = 233,5\%$

e. Penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date.

Selama tahun 2013 telah dilakukan penetapan cekal sebanyak **3186** (tiga ribu seratus delapan puluh enam) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak **1452** (seribu empat ratus lima puluh dua) orang. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah penetapan CEKAL yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $3186 / 1452 \times 100 = 219,4\%$

f. Pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan Pendetensian terhadap Orang Asing sebanyak **363** (tiga ribu seratus delapan puluh enam) orang, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang.

Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah pendetensian yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $363 / 156 \times 100 = 232,7\%$.

Sehingga **persentase capaian realisasi** kegiatan dalam indikator tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel :

TABEL CAPAIAN REALISASI KEGIATAN

INDIKATOR	TARGET	KOMPONEN PENGUKUR	REALISASI
Persentase (%)Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Keimigrasian Pada Unit Kerja Dan Seluruh Upt Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	80%	DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN	
		Persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur	200%
		Jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur	200%
		DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRAIAN	

INDIKATOR	TARGET	KOMPONEN PENGUKUR	REALISASI
		Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan terukur	68,8%
		Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur	233,5%
		Jumlah penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan <i>up to date</i>	219,4%
		Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur	232,7%
		JUMLAH	1.154,4%
		REALISASI RATA-RATA	192,4%

Tabel Capaian Indikator

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Keimigrasian Pada Unit Kerja Dan Seluruh Upt Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	80%	192,4%	240,5%

Penjelasan capaian :

Untuk mengukur capaian indikator tersebut diatas digunakan formulasi perhitungan **realisasi dibagi target dikali 100%**, dengan demikian maka **capaian indikator persentase (%) tindakan administratif keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh upt secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku**, adalah : $192,4 / 80 \times 100 = 240,5\%$

Selama tahun 2013 telah dihasilkan laporan pengawasan orang asing dan penggalangan sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan dari target yang telah ditetapkan sejumlah 12 (dua belas) laporan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "**Jumlah laporan pengawasan orang asing dan penggalangan yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**", maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $24 / 12 \times 100\% = 200\%$

- g. **Perkiraan dan kegiatan intelijen keimigrasian serta pengelolaan laboratorium forensik dan informasi keimigrasian yang memenuhi standar, tepat waktu dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dihasilkan laporan produk intelijen keimigrasian sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan dari target yang telah ditetapkan sejumlah 12 (dua belas) laporan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah laporan produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan ada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $24 / 12 \times 100\% = 200\%$

- h. **Penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan akuntabel.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS sebanyak 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga) orang.

Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah penyidikan yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $587/853 \times 100\% = 68,8\%$

- i. **Penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur.** Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian sebanyak 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga) orang. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $1992/853 \times 100\% = 233,5\%$

- j. **Penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan penetapan cekat sebanyak 3186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) orang. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah penetapan cekat yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $3186 / 1452 \times 100\% = 219,4\%$

k. **Pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan Pendetensian terhadap Orang Asing sebanyak **363**(tiga ribu seratus delapan puluh enam) orang sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang.

Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah pendetensian yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $363 / 156 \times 100\% = 232,7$

4. **Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.**

a. **Kesepakatan kerjasama lintas batas dengan Negara tetangga yang imlementatif dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kerjasama lintas batas dengan Negara tetangga yang imlementatif dan terukur sebanyak **5 (lima)** kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak **5 (lima)** kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur pada tahun berjalan di bagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $5 / 5 \times 100 = 100\%$.



b. **Kerjasama antar Negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur.**

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur sebanyak **8 (delapan)** kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak **5 (lima)** kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah**


kerjasama yang terimplementasi dan terukur pada tahun berjalan di bagi target dikali 100%”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah $8 / 5 \times 100\% = 160\%$.



c. Kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur sebanyak 4 (empat) kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur pada tahun berjalan di bagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah $6 / 10 \times 100\% = 60\%$

KENDALA : Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan karena kegiatan kerjasama yang menjadi target masih dalam proses tindak lanjut. Kegiatan yang belum selesai tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya (tahun 2014)



d. Kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan Kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur sebanyak 5 (lima) kegiatan sedangkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak 5

(lima) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan

“Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur pada tahun berjalan di bagi target dikali 100%, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $5 / 5 \times 100\% = 100\%$



Sehingga **persentase capaian realisasi** kegiatan dalam indikator tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel :

TABEL CAPAIAN REALISASI KEGIATAN

Indikator	Target	Komponen Pengukur	Realisasi
Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian Yang Manfaatnya Dirasakan Oleh Masyarakat	75%	Direktorat Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri	
		Persentase (%) Persentase Kesepakatan Kerjasama Lintas Batas Dengan Negara Tetangga Yang Implementatif Dan Terukur	100%
		Persentase (%) Kerjasama Antar Negara Di Bidang Keimigrasian Secara Bilateral Dan Multilateral Yang Implementatif Dan Terukur	160%
		Persentase (%) Kerjasama Organisasi Internasional Pbb Dan Non Pbb Di Bidang	60%

		Keimigrasian Yang Implementatif Dan Terukur	
		Persentase (%) Kerjasama Perwakilan Asing, Amerika Dan Eropa Serta Perwakilan Asia Pasifik Dan Afrika Di Bidang Keimigrasian Yang Implementatif Dan Terukur	100%
		Jumlah	420%
		Realisasi Rata-Rata	105%

Tabel Capaian Indikator

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian Yang Manfaatnya Dirasakan Oleh Masyarakat	75%	105%	140%

Penjelasan capaian :

Untuk mengukur capaian indikator tersebut diatas digunakan formulasi perhitungan **realisasi dibagi target dikali 100%**, dengan demikian maka **capaian indikator persentase (%) kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat**, adalah :

$$105 / 75 \times 100 = 140\%$$

5. Persentase (%) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Yang Online Pada Unit Kerja Dan Seluruh UPT Yang Terintegrasi Dan Tepat Waktu.

a. Perencanaan, pengamanan, bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur.


Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan perencanaan, pengamanan, bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur sebanyak 4 (empat) kegiatan sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan **“SIMKIM yang aplikatif pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%”**, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :

$$4 / 4 \times 100\% = 100\%.$$



b. Pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan up to date.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan Pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan up to date sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Sistem aplikasi pelaporan yang akurat pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $12 / 16 \times 100\% = 75\%$




c. Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman dan terukur.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman dan terukur sebanyak 2 (dua) kegiatan sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “**Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%**”, maka persentase capaian yang diperoleh adalah :
 $2 / 2 \times 100\% = 100\%$



d. Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur.

Selama tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur sebanyak 5 (lima) kegiatan sedangkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak 6 (enam) kegiatan. Persentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan **“Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur dilakukan pada tahun berjalan dibagi target dikali 100%”**, maka persentase capaian yang diperoleh adalah : $5 / 6 \times 100\% = 83\%$



TABEL CAPAIAN REALISASI KEGIATAN

INDIKATOR	TARGET	VARIABEL PENGUKUR	REALISASI
PERSENTASE (%) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) YANG ONLINE PADA UNIT KERJA DAN SELURUH UPT YANG	75%	DIREKTORAT SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORAMSI KEIMIGRASIAN	
		Jumlah perencanaan, pengamanan, bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur	100%
		Jumlah pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan <i>up to date</i>	75%

TERINTEGRASI DAN TEPAT WAKTU	Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman, dan terukur	100%
	Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur	83,3%
	JUMLAH	358,3%
	REALISASI RATA-RATA	89,5%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Persentase (%) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Yang Online Pada Unit Kerja Dan Seluruh Upt Yang Terintegrasi Dan Tepat Waktu	75%	89,5%	119%

Penjelasan capaian :

Untuk mengukur capaian indikator tersebut diatas digunakan formulasi perhitungan **realisasi dibagi target dikali 100%**, dengan demikian maka **capaian indikator persentase (%) sistem informasi manajemen keimigrasian (simkim) yang online pada unit kerja dan seluruh UPT yang terintegrasi dan tepat waktu**, adalah : $89,5 / 75 \times 100 = 119\%$

➤ PEMBINAAN NARAPIDANA
6. Persentase Narapidana Yang Berintegrasi Dengan Masyarakat

Program Pemasyarakatan dilaksanakan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yaitu hubungan narapidana dengan Tuhannya, narapidana dengan keluarganya maupun dengan masyarakat, dan narapidana dengan pekerjaannya.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Tujuan Pembinaan narapidana dalam sistem Pemasyarakatan adalah agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam Sistem pemasyarakatan program reintegrasi dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

No	Indikator	Target 2013	Realisasi 2013	Kinerja (%)
1	Persentase Narapidana Yang Berintegrasi Dengan Masyarakat	75%	97,19%	129,59%


Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapatkan PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK pada tahun 2013.

Sampai dengan Desember tahun 2013 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan perincian sebagai berikut :

**DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK
Tahun 2008- 2013**

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pembebasan Bersyarat	16.728	23.134	24.676	20.347	23.464	30.977
2.	Cuti Menjelang Bebas	597	446	310	891	497	403
3.	Cuti Bersyarat	3.447	7.460	4971	9202	6.647	9.171
4.	Assimilasi	705	999	2.011	1819	2.635	2.997
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga	705	223	68	100	8	7
Jumlah		21.477	31.263	30.025	31.056	33.251	43.555

Grafik Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2007-2013



**DATA USULAN PROGRAM REINTEGRASI
TAHUN 2013**

NO.	PROGRAM REINTEGRASI	USULAN	DISETUJUI
1.	PB	32.236	30.977
2.	CMB	403	403
3.	CB	9.171	9.171
4.	Asimilasi	2.997	2.997
5.	CMK	7	7
JUMLAH		44.814	43.555

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian kinerja pada tahun 2013 adalah 97,19% atau 43.555 orang dari 44.814 narapidana yang diusulkan mendapat program reintegrasi seluruh Indonesia. Sedangkan target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 75%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah **129,59%**.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna terus meningkatkan capaian kinerja sampai pada tahun berikutnya disarankan untuk :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Masyarakat.
- Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis masyarakat baik di Lapas/Rutan maupun di Bapas.
- Memberikan layanan informasi kepada narapidana dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi.
- Membuat/merevisi aturan/SOP dalam pelaksanaan kegiatan/tahapan program reintegrasi.

➤ **PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

7. Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar

No	Indikator	Target 2013	Realisasi 2013	Kinerja (%)
2	Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar	80%	100%	125%

Pemeliharaan dan pengamanan terhadap basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan termasuk salah satu tugas dan fungsi dalam pengelolaan basan dan baran. Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi basan dan baran yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi basan dan baran. Sedangkan pelaksanaan pengamanan basan dan baran dilakukan dengan cara mengawasi dan menjaga basan dan baran agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir atau pencegahan dari gangguan bencana alam.

Definisi dari indikator ini yaitu jumlah basan dan baran yang berhasil diamankan dan dipelihara di Rupbasan. Formulasi penghitungan yang digunakan dalam proses pengukuran pencapaian indikator ini adalah “jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar per jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%”. Tipe penghitungan yang digunakan adalah tipe penghitungan kumulatif (penjumlahan) dengan polaritas “semakin banyak jumlah Rupbasan yang melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar, menunjukkan semakin baik kinerja subdit pengamanan dan pemeliharaan”. Sumber data yang digunakan dalam proses pengukuran pencapaian indikator ini adalah data basan dan baran yang terpelihara dan diamankan pada Rupbasan di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu tahun 2013, jumlah keseluruhan Rupbasan sebanyak 62 UPT. Dari 62 UPT Rupbasan yang ada, tidak ada UPT yang mengalami kehilangan Basan dan Baran, atau dapat diartikan bahwa seluruh UPT Rupbasan telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja hingga Desember 2013 mencapai 100% atau dengan kata lain melebihi target yang ditentukan dalam dokumen penetapan kinerja yaitu sebesar 40%. Untuk mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya, maka hendaknya dipertimbangkan beberapa hal berikut :

- Meningkatkan kemampuan teknis petugas pengamanan Rupbasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memelihara dan mengamankan basan dan baran sesuai dengan karakteristik barang masing-masing.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan di tiap Rupbasan.
- Meningkatkan fasilitas pemeliharaan guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemeliharaan basan baran
- Mengajukan standar biaya pemeliharaan basan dan baran

➤ **KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAPAS/RUTAN**

8. Persentase Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat

Keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan merupakan urat nadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan. Ibarat dua sisi mata uang antara keamanan dan pembinaan dalam pelaksanaan pemasyarakatan keduanya tidak dapat dipisahkan, pembinaan tidak dapat berjalan jika kondisinya tidak aman dan tertib. Aman bagi penghuninya dan tertib bagi para petugasnya, pelayanan yang dilakukan maksimal sehingga tidak ada pengaduan.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya persentase Lapas/Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dengan target sebesar 38% untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung : *Jumlah UPT Lapas/Rutan yang tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban, kasus pelanggaran kode etik petugas, serta menjadi objek aduan masyarakat dibagi dengan jumlah UPT Lapas/Rutan seluruh Indonesia dikali 100%.*

REKAPITULASI KASUS UPT PEMASYARAKATAN YANG MENGALAMI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2013

NO	UPT	GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							PENGADUAN
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
1	Lapas Metro Lampung		1						
2	Lapas Madiun Jatim		1						
3	Lapas Pasir Pangaraian Riau		1						
4	Lapas Klas I Semarang Jateng		2						
5	Rutan Palembang Sumsel	1	3						1
6	Rutan Labuhan Deli Sumut		1						
7	Lapas Narkotika Cirebon Jabar		1						
8	Lapas Klas I Malang		1						

NO	UPT	GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							PENGADUAN
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
	Jatim								
9	Lapas Sukabumi Jabar		2						
10	Lapas Klas I Cipinang DKI Jakarta		7	1	1				
11	Rutan Klas I Salemba DKI Jakarta		5	1		1			
12	Lapas Palangkaraya Kalteng	1	2						
13	Lapas Samarinda Kaltim		1						
14	Lapas Klas I Semarang Jateng		3						
15	Rutan Barabai Kalsel	1	1						
16	Lapas Narkotika Lampung		1						
17	Lapas Sampit Kalteng		1						
18	Lapas Bengkalis Riau		1						
19	Rutan Pontianak Kalbar		2						
20	Rutan Pandeglang Banten		1						
21	Lapas Sragen Jawa Tengah		1						
22	Rutan Klas I Cipinang DKI Jakarta		3	1					1
23	Lapas Cibinong Jabar		3						
24	Lapas Pemuda Tangerang Banten	1	1						
25	Rutan Selong NTB		1						
26	Lapas Serang Banten		2						
27	Rutan Jantho Aceh		1						
28	Lapas Klas I Surabaya Jatim		1					1	
29	Lapas Banceuy Jabar		3						
30	Lapas Kuningan Jabar		1						
31	Lapas Kotabaru Kalsel		1					1	
32	Lapas Serang Banten		1						
33	Rutan Klas I Surabaya Jatim		1						
34	Rutan Palangkaraya Kalteng	1	1						
35	Lapas Jambi		2						1
36	Rutan Balige Sumut		1						
37	Cabang Rutan Bagan siapiapi	1	1						
38	Lapas Palopo Sulsel	2							
39	Lapas Timika Papua	5						1	
40	Lapas Ambarawa Jateng	1							
41	Lapas Denpasar Bali	2							

NO	UPT	GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							PENGADUAN
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
42	Lapas Sukamiskin Jabar	1							1
43	Lapas Kualasimpang	2							
44	Lapas Banda Aceh	4							
45	Lapas Labuhan Ruku Sumut	2					1		
46	Lapas Marabahan Kalsel	1							
47	Lapas Manokwari Papua Barat	1							
48	Lapas Kuala Tungkal	1					1		2
49	Rutan Tapaktuan Aceh	1							
50	Lapas Manado Sulut	1							
51	Lapas Gorontalo	1							1
52	Rutan Pinrang Sulse	1							
53	Rutan Rengat Riau	1							
54	Rutan Sigli Aceh	1				1			
55	Lapas Lhokseumawe Aceh	3							
56	Rutan Medan Sumut	2							
57	Lapas Ketapang Kalbar	1							
58	Lapas Garut Jaba	1							
59	Rutan Pekanbaru Riau	1							
60	Lapas Sidoarjo Jatim	1							
61	Lapas Padangsidempuan Sumut	1				1			
62	Lapas Wamena Papua	1							
63	Lapas Meulaboh Aceh	2							
64	Lapas Brebes Jateng	1							
65	Lapas Narkotika Karang Intan Kalsel	1							
66	Lapas Langsa Aceh	1							
67	Lapas Palu Sulteng	1							
68	Lapas Balikpapan Kaltim	1							
69	Cabang Rutan Pangururan Sumut	1							
70	Lapas Ampana Sulteng	1							
71	Cabang Rutan Blangkejeren Aceh	1							
72	Rutan Batam Kepri	4							1
73	Rutan Siak Riau	1							
74	Rutan Takengon Aceh	1							
75	Lapas Klas I Tangerang Banten	1							
76	Lapas Narkotika Jayapura	3							

NO	UPT	GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							PENGADUAN
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
77	Lapas Klas III Tanjung Kalsel	1							
78	Lapas Karawang Jabar	1							
79	Lapas Tegal Jateng	1							
80	Lapas Terbuka DKI Jakarta	1							
81	Rutan Salatiga Jawa Tengah	1							
82	Lapas Klas I Cirebon					1			
83	Lapas Klas IIA Salemba				1	1			
84	Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel				1				
85	Lapas Tanjungpinang Kepri			1					
86	Lapas Baubau Sultra				1				
87	Lapas Ngawi Jatim				1				
88	Lapas Klas I Medan	1	1		1				
89	Rutan Batang Jateng							2	
90	Lapas Narkotika Jakarta DKI mJakarta							3	1
91	Rutan Bengkayang Kalbar							1	
92	Lapas Batu NK Jateng	2						1	
93	Lapas Banjarmasin Kalsel							1	1
94	Rutan Krui Lampung							1	
95	Lapas Curup Bengkulu							1	
96	Lapas Klas III Cilegon Banten							1	
97	Lapas Rantauprapat Sumut					2			
98	Lapas Pematang Siantar Sumut					1			
99	Lapas Luwuk Sulteng					1			
100	Lapas Anak Palembang Sumsel			1					1
101	Lapas Pamekasan Jatim		1						
102	Lapas Tenggarong Kaltim		1						
103	Lapas Klaten Jateng		1						
104	Lapas Padang Sumbar		1						
105	Rutan Manna Bengkulu	1							
106	Lapas Pasuruan Jatim	2							
107	Lapas Terbuka Kendal Jateng	1							
108	Rutan Sidrap Sulsel	1							1
109	Rutan Klas I Makasar Sulsel	1							
110	Rutan Ternate Maluku Utara	1							

NO	UPT	GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							PENGADUAN
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
111	Lapas Kutacane Aceh	1							
112	Rutan Nganjuk Jatim	1							
113	Cab. Rutan Parigi Sulteng	1							
114	Rutan Makale Sulsel	1							
115	Rutan Purbalingga Jateng	1							
116	Lapas Narkotika Langkat Sumut	1							
117	Lapas Bangko Jambi	1							
118	Rutan Baturaja Sumsel							1	
119	Lapas Klas IIB Muara Bungo								1
120	Lapas Klas II A Subang								1
121	Rutan Klas IIB Sukadana								1
122	Lapas Klas IIA Ternate								1
123	Rupbasan Klas I Banjarmasin								1
124	Lapas Klas IIA Tarakan								1
125	Rutan Klas IIB Selayar								1
126	Rutan Klas IIB Tanjung Redep								1
127	Lapas Klas IIB Lubuk Basung								1
128	Lapas Tual								1
129	Rutan Purworejo								1
130	Lapas Klas IIB Nunukan								1
131	Lapas Kals IIA Lhoksumawe								1
JUMLAH		87	68	5	6	9	2	15	25

Ket Gangguan Keamanan dan Ketertiban :

P1 : PELARIAN

P2 : PENYELUNDUPAN NARKOBA

P3 : PERKELAHIAN

P4 : PENGANIAYAAN

P5 : KERUSUHAN

P6 : PEMBERONTAKAN

P7 : LAIN-LAIN

Untuk jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban lain-lain adalah jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban yang tidak termasuk kedalam kategori yang telah dikelompokkan, gangguan Keamanan dan Ketertiban tersebut antara lain kematian, bunuh diri, demo penghuni, pemberian fasilitas, dan pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat.

Rekap Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2013

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terlibat
Perkelahian	5	16
Pemberontakan	2	-
Penganiayaan / Kekerasan	6	34
Kerusuhan	9	51
Penyelundupan Narkoba	68	Narapidana = 62 Tahanan = 11 Petugas = 8 Pengunjung = 24 Tanpa Pemilik = 10
Pelarian	87	Narapidana = 105 Tahanan = 46
Lain-lain	15	1005
Jumlah	192	1372

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah UPT yang mengalami gangguan Keamanan dan Ketertiban sebanyak 131 UPT, dengan jumlah kasus sebanyak 217 kasus. Hal ini disebabkan dalam satu UPT terjadi beberapa jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan Keamanan dan Ketertiban tersebut terjadi karena tingginya kondisi overkapasitas di UPT, sehingga bila terjadi sedikit gesekan akan menimbulkan gangguan Keamanan dan Ketertiban.



Jumlah pengaduan yang masuk pada Ditjenpas sebanyak 88 kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengaduan melalui surat sebanyak 52 (lima puluh dua) pengaduan;

- 2) Pengaduan melalui SMS/telepon sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan;
- 3) Pengaduan melalui datang langsung sebanyak 4 (empat) pengaduan;
- 4) Pengaduan melalui website/media sebanyak 7 (tujuh) pengaduan.

Dari 88 kasus pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 66 kasus. Pengaduan yang telah selesai dan terbukti kebenarannya sebanyak 25 kasus dan terjadi di 24 UPT.

Jumlah UPT Lapas/Rutan yang telah Operasional sebanyak 459 sedangkan UPT yang mengalami kejadian gangguan Keamanan dan Ketertiban, pengaduan masyarakat dan pelanggaran kode etik sebanyak 131 UPT, jadi UPT yang tidak mengalami gangguan sebanyak 328 UPT. Sehingga untuk mencari Realisasi Indikator Kinerja Utama seperti berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{RKU} &= \frac{\text{Jumlah UPT Lapas/Rutan yang tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban, kasus pelanggaran kode etik petugas, serta menjadi objek aduan masyarakat}}{\text{jumlah UPT Lapas/Rutan seluruh Indonesia}} \times 100\% \\
 &= \frac{328}{459} \times 100\% \\
 &= 71,46\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut maka dapat dilihat :

No	IKU	Target 2013	Realisasi 2013	Kinerja (%)
3	Persentase Lapas/Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	40 %	71,46 %	178,65 %

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama ini sebesar 178,65 %. Namun bila dilihat dari total keseluruhan UPT pemasyarakatan capaian Lapas/Rutan yang aman dan tertib masih tergolong kecil yaitu hanya sebesar 71,46 %, hal ini disebabkan UPT yang memenuhi standar hunian dan keamanan masih tergolong kecil dan sumber daya manusia yang masih sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas selain itu kondisi overkapasitas menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, anggaran yang masih minim dalam proses pembinaan WBP serta belum berjalannya penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal petugas pemasyarakatan.

➤ PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN
9. Persentase Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) antara lain :

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Jenis pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien pemasyarakatan bisa berupa home visit ataupun klien datang melapor ke Bapas yang ditunjuk.

No	Indikator	Target 2013	Realisasi 2013	Kinerja (%)
4	Persentase klien pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	75%	99,71%	132,94%

Dari table di atas, terlihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sebagian telah tercapai dan melebihi target yaitu 132,94%. Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari indikator ini diperoleh dari data-data dibawah ini :

Data Klien Pemasyarakatan

No	KANWIL	KLIEN DEWASA			KLIEN ANAK			JUMLAH KLIEN		
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML
1	ACEH	1307	51	1358	45	4	49	1352	55	1407
2	BALI	566	92	658	33	3	36	599	95	694
3	BANGKA BELITUNG	487	21	508	8	0	8	495	21	516
4	BANTEN	1555	65	1620	74	4	78	1629	69	1698
5	BENGKULU	750	42	792	104	0	104	854	42	896
6	D.I. YOGYAKARTA	383	31	414	38	2	40	421	33	454


No	KANWIL	KLIEN DEWASA			KLIEN ANAK			JUMLAH KLIEN		
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML
7	DKI JAKARTA	3910	317	4227	108	3	111	4018	320	4338
8	GORONTALO	277	27	304	15	0	15	292	27	319
9	JAMBI	1040	48	1088	21	0	21	1061	48	1109
10	JAWA BARAT	4558	180	4738	67	1	68	4625	181	4806
11	JAWA TENGAH	3189	163	3352	99	5	104	3288	168	3456
12	JAWA TIMUR	3881	281	4162	78	4	82	3959	285	4244
13	KALIMANTAN BARAT	852	72	924	47	1	48	899	73	972
14	KALIMANTAN SELATAN	378	7	385	5	0	5	383	7	390
15	KALIMANTAN TENGAH	287	12	299	0	1	1	287	13	300
16	KALIMANTAN TIMUR	940	28	968	5	1	6	945	29	974
17	KEPULAUAN RIAU	16	1	17	8	2	10	24	3	27
18	LAMPUNG	825	22	847	99	1	100	924	23	947
19	MALUKU	208	5	213	30	1	31	238	6	244
20	MALUKU UTARA	107	5	112	1	0	1	108	5	113
21	NUSA TENGGARA BARAT	794	34	828	17	1	18	811	35	846
22	NUSA TENGGARA TIMUR	831	25	856	19	0	19	850	25	875
23	PAPUA	66	4	70	16	0	16	82	4	86
24	PAPUA BARAT	54	2	56	3	0	3	57	2	59
25	RIAU	79	12	91	24	0	24	103	12	115
26	SULAWESI BARAT	180	8	188	3	0	3	183	8	191
27	SULAWESI SELATAN	333	6	339	10	1	11	343	7	350
28	SULAWESI TENGAH	661	25	686	15	0	15	676	25	701
29	SULAWESI TENGGARA	391	36	427	6	0	6	397	36	433
30	SULAWESI UTARA	644	36	680	2	0	2	646	36	682
31	SUMATERA BARAT	795	39	834	18	0	18	813	39	852
32	SUMATERA SELATAN	3102	37	3139	8	0	8	3110	37	3147
33	SUMATERA UTARA	4251	196	4447	187	0	187	4438	196	4634
	Jumlah	37697	1930	39627	1213	35	1248	38910	1965	40875

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah klien pemasyarakatan yaitu 40.875 orang.

Klasifikasi klien berdasarkan statusnya yang sedang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) di seluruh Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Klien Dewasa						
PB	PiB	CMB	CB	ASIMILASI	CMK	JUMLAH
37.829	180	27	1.580	11	0	39.627

Klien Anak						
PB	PiB	CMB	CB	AKOT	CMK	JUMLAH
890	72	84	111	28	63	1248



PENGAYOMAN

Jumlah klien yang dibimbing oleh Baspas pada akhir 2013 sebanyak 40.875 orang klien sedangkan dari statusnya klien PB yang paling banyak yaitu 38.719 orang.

Adapun data klien yang mendapatkan pengawasan/penindakan karena melakukan pelanggaran selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

KLIEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN (pada tahun 2013)			
JENIS KELAMIN	DEWASA	ANAK	TOTAL
P + W JUMLAH	120	0	120

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan memperoleh penindakan adalah 120 orang

atau 0,29% dari keseluruhan jumlah klien 40.875 orang.(dihitung terbalik jadi hasilnya 99,71%).

Untuk menghitung **Persentase Klien Pemasarakatan yang tidak melakukan penggaran** dengan formulasi perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{RKU} &= \frac{\text{Jumlah klien pas} - \text{jumlah klien yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah klien pas}} \times 100\% \\ &= \frac{40.875 - 120}{40.875} \times 100\% \\ &= 99,71\% \end{aligned}$$

Beberapa saran tindak yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) secara online sehingga seluruh tahanan dan anak didik pemasarakatan serta klien pemasarakatan dapat teregistrasi dan terklasifikasi dengan baik.
- Peningkatan kualitas SDM petugas registrasi pada Lapas, Rutan dan Bapas.


10. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap.

Pada indikator kinerja Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 82,42% dengan capaian kinerja sebesar 91,58% dengan capaian pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial sebesar 124.700 SK, dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 111,11% target 90% dengan capaian pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial sebesar 117.701 SK. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata berdasarkan tugas dan fungsinya dengan baik pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013. Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90 %	82,42%	91,58%	111,11%
			$\frac{124.700}{151.297} \times 100\%$	$\frac{82,42}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan pelayanan publik khususnya indikator kinerja pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial yaitu untuk peningkatan pelayanan jasa hukum perseroan terbatas, maka saat ini tengah disiapkan untuk pengembangan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk pemesanan nama secara *online* yang direncanakan akan dilakukan soft launching pada awal Januari 2014.

Pelayanan Jasa Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial Tahun 2012 - 2013



Adanya hambatan indikator kinerja tersebut yaitu permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum Sosial, persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan penyesuaian anggaran dasar yayasan penyelesaiannya masih dilakukan secara manual.

11. Persentase Persentase Proses Pemberian Status Badan Hukum Partai Politik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik	90 %	100%	111,11%	104,56%
			$\frac{10}{10} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$	$\frac{94,11}{90} \times 100\%$

Pada indikator kinerja Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% atau sebesar 10 proses pemberian status badan hukum partai politik dalam hal ini terkait dengan pendaftaran perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan Partai Politik sedangkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 94,11% dengan capaian kinerja sebesar 104,56%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja terkait dengan proses pemberian status badan hukum partai politik (permohonan partai politik baru) ditambah dengan perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan yang diproses berjalan dengan baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan selain mempunyai tugas sebagai verifikator partai politik baru, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas untuk menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan dan masuk kedalam formulasi perhitungan indikator Partai Politik.

Sebagai informasi pada tahun 2012 dan tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi penyelesaian permohonan perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan.

Informasi penting lainnya adanya program kegiatan pada tahun 2013 yaitu:

- 1) Kegiatan Rapat Konsinyir Advokasi Hukum Tata Negara di Bandung-Jawa Barat pada tanggal 04-06 April 2013
- 2) Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Denpasar-Bali Tanggal 24-26 April 2013
- 3) Kegiatan Rapat Konsinyir Forum Kajian Hukum Partai Politik di Bogor-Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus-01 September 2013
- 4) Kegiatan Penelaahan dan Pembahasan Permasalahan Badan Hukum Partai Politik, sebagai berikut:

- Universitas Airlangga 30 September-02 Oktober 2013
- Universitas Gajah Mada 02-04 Oktober 2013
- 5) Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Regulasi Pelayanan di Bidang Hukum Ketatanegaraan, sebagai berikut:
 - Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 09-11 Oktober 2013
 - Pekanbaru - Riau pada tanggal 16-18 Oktober 2013
 - Padang, Sumatera Barat Tanggal 06-08 November 2013

Adanya hambatan dalam indikator kinerja yaitu belum adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi Partai Politik yang dilakukan secara administratif dan periodik untuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada angka 4 pasal 4 ayat (1) bunyinya Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian Hukum bekerjasama dengan instansi terkait.

12. Masyarakat Yang Memiliki Status Kewarganegaraan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	90 %	100%	111,11%	111,52%
			$\frac{87794}{87794} \times 100$	$\frac{100}{90} \times 100$	$\frac{91.45}{82} \times 100\%$

Pada tabel indikator kinerja Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan diatas, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100% serta capaian kinerja sebesar 111,11% atau 87.794 penyelesaian permohonan status kewarganegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 111,11% dengan target 90% dengan penyelesaian status kewarganegaraan sebesar 8.613 permohonan. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Tata Negara khususnya pada pelayanan pemberian status kewarganegaraan berlangsung dengan cukup baik.

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pemberian status kewarganegaraan baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dilihat dalam grafik masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan tahun 2011-2012.

Grafik Masyarakat Yang Memiliki Status Kewarganegaraan Tahun 2012-2013



Informasi penting lainnya, adanya beberapa program kegiatan pada tahun 2013 terkait penyelesaian status kewarganegaraan antara lain:

- 1). Kegiatan pemantauan Pelaksanaan Pewarganegaraan ke-6 Provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dengan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pewarganegaraan yang ada di Kantor Wilayah serta menginventarisir permasalahan pewarganegaraan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM karena permohonan pewarganegaraan biasanya diawali dengan permohonan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- 2). Melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pewarganegaraan yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Mei 2013 di Hotel Aston Braga Bandung dan pada tanggal 11-13 November 2013 bertempat di Hotel GH Universal, Bandung. Dalam kegiatan tersebut Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara mengundang perwakilan dari Dirjen Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Sekretariat Negara. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut sebagai sarana komunikasi dan konsultasi serta Koordinasi Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pewarganegaraan Tahun 2013.
- 3). Berita Negara untuk nama-nama yang telah menjadi WNI telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 1.033 nama yang akan diterbitkan dalam Berita Negara.
- 4). Pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 87.584 Warga Negara Indonesia di wilayah Kerajaan Saudi Arabia dengan dipusatkan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Jeddah. Kegiatan legalisasi ini sebagai tindak lanjut dari Program Amnesty yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia kepada pekerja atau warga asing yang berada di Saudi Arabia yang *overstayer* maupun yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (*undocumented*). Pemberian legalisasi status kewarganegaraan ini bertujuan untuk mencegah Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*) dan menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

- 5). Melaksanakan kegiatan Evaluasi 6 (enam) Tahun Pelaksanaan Legalisasi Status Kewarganegaraan Republik Indonesia di Malaysia, kegiatan yang dilaksanakan pada 17-19 Mei 2013 bertempat di Hotel Aston Braga, Bandung. Dalam kegiatan tersebut Sub Direktorat Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara mengundang para konsul dari beberapa kantor perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, seperti dari perwakilan Tawau, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, dll. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut sebagai sarana komunikasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Tata Negara di Malaysia selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 hingga tahun 2012.
- 6). Membangun Forum Koordinasi Permasalahan-Permasalahan Kewarganegaraan, tim ini bertugas menginventarisir daftar masalah di bidang kewarganegaraan khususnya implementasi pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI serta membahas perkembangan di masyarakat maupun isu-isu yang berkembang guna mendapatkan masukan kepada pimpinan maupun kepada instansi pemangku kebijakan dan lembaga legislatif. Forum ini terdiri dari Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Direktorat Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal PBHI dan WNI Kementerian Luar Negeri, Direktorat Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

13. Persentase Pemohon yang Memperoleh Pendapat Hukum dibidang Grasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase pemohon yang memperoleh pendapat hukum di bidang grasi	80 %	91%	113,75%	125%
			$\frac{20}{22} \times 100\%$	$\frac{91}{80} \times 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100\%$

Pada indikator kinerja Persentase pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 80%, dengan realisasi 91% dengan capaian kinerja sebesar 113,75% atau sebesar 20 pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 125% dengan target 80% atau sebesar 22 pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi.

Grafik Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2012-2013



Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Pidana khususnya pada pelayanan pemberian pendapat hukum dibidang grasi berlangsung dengan relatif baik. Capaian kinerja tersebut terkait dengan jumlah pendapat hukum grasi yang terselesaikan.

Informasi penting terkait indikator tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari Terpidana. Penyelesaian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi sebagai berikut terhadap proses permohonan grasi yang diajukan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan salinan dan petikan Keppres Grasi Nomor 41/G Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 ke Pengadilan Negeri dan salinan ke Kejaksaan Negeri sebanyak 489 Salinan dan petikan Keppres grasi atas nama Ng Hoy Yong alias Amir Fajar Putra Wijaya dkk.

Kemudian terhadap permohonan Grasi yang telah mendapatkan keputusan dari Presiden RI tersebut, telah dilakukan penyampaian petikan dan salinan atas keputusan Grasi, antara lain:

- Petikan Keputusan Presiden tentang Grasi akan disampaikan kepada Pemohon/Terpidana, sedangkan salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Masyarakat.
- Karena Keputusan Presiden yang diterima tidak berdasarkan tanggal pengajuan permohonan grasi, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengklasifikasian berkas permohonan grasi yang telah

- diterbitkan Keputusan Presidennya tersebut, berdasarkan tujuan alamat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk petikan dan salinan Keputusan Presiden tentang Grasi yang dikirim ke pengadilan negeri disertai berkas perkara Terpidana yang tersimpan di arsip Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu diperlukan kemasan yang memadai sehingga tidak merusak arsip tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, telah dilakukan penelitian dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara RI sebagai salah satu bahan pendukung bagi Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan permohonan grasi para terpidana tersebut.


Adanya hambatan dalam indikator kinerja tersebut yaitu sudah terbit Keppres No. 16G/2012 dan Keppres No. 13G/2012 sebanyak 1027 berkas permohonan grasi tetapi belum dapat dikirimkan kepada PN, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Pemohon karena data penyimpanan berkas grasi tidak selaras dengan data yang tertuang dalam Keppres tersebut sehingga perlu waktu dan tenaga guna penelusuran kembali berkasnya sesuai dalam Keppres.

14. Persentase Penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90 %	76,1%	84,55%	96,47%
			$\frac{52.923}{69.553} \times 100\%$	$\frac{76,1}{90} \times 100\%$	$\frac{86,82}{90} \times 100\%$

Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 76,1 % dengan capaian kinerja sebesar 84,55% atau penyelesaian perumusan sidik jari sebesar 52.923 slip sidik jari sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 96,47% atau target 90% dengan penyelesaian perumusan sidik jari sebesar 61.072. Hal tersebut dapat menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Daktiloskopi khususnya pada pelayanan permohonan masyarakat untuk memperoleh hasil rumusan sidik jari. Capaian kinerja tersebut terkait dengan hasil rumusan sidik jari yang telah terselesaikan.

**Grafik Perumusan Sidik Jari
Tahun 2012-2013**



Informasi penting yang terkait dengan indikator kinerja Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya program kegiatan yang menonjol tahun 2013 yaitu kegiatan penyelesaian pengelolaan dan pengolahan sidik jari di instansi internal Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengambilan sidik jari, pengamatan dan penelitian sidik jari yang dapat digunakan sebagai data pendukung dalam pemanfaatan sidik jari.

Adanya permasalahan yaitu masih minimnya produk perundang-undangan tentang daktiloskopi padahal sidik jari adalah sangat penting untuk identifikasi seseorang karena disamping murah sidik jari adalah pengamanan yang paling akurat.

15. Persentase Administrasi Pelayanan Notariat

Pada indikator kinerja Persentase administrasi pelayanan notariat, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 92,33% dengan capaian kinerja sebesar 102,59% dengan jumlah penyelesaian administrasi pelayanan notariat sebesar 3.659 sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 111,11% dengan target 90% penyelesaian pelayanan notariat sebesar 1.329 terlihat lebih rendah dari tahun 2013. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata khususnya pada pelayanan notariat yang berlangsung dengan baik, dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase administrasi pelayanan notariat	90 %	92,33%	102,59%	111,11%
			$\frac{3659}{3963} \times 100\%$	$\frac{92,33}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pelayanan jasa hukum bidang notariat sebagai berikut:

1) Pengangkatan Notaris secara *online*

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kenotariatan, dilakukan terobosan dengan adanya aplikasi notariat online, dimana pemohon pengangkatan notaris dapat melihat peta wilayah notaris yang masih dapat dilakukan pengangkatan notaris baru serta perpindahan notaris, dan pelayanan yang dilakukan secara FIFO (*First In First Out*). Dengan pelayanan kenotariatan yang transparan dan akuntabel dalam upaya menuju pelayanan prima. Peningkatan pelayanan kenotariatan secara *online* yang akan dilakukan *softlaunching* pada awal Tahun 2014.




- 2) Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasional Sistem Administrasi Badan Hukum dan materi E-Notaris lainnya pada 11 Kota di Indonesia

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat (khususnya calon notaris) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun Anggaran 2013 diselenggarakan pelatihan SABH tanpa dipungut biaya untuk calon notaris, agar calon notaris tersebut dapat memahami SABH.

Pelatihan SABH sebelumnya diselenggarakan oleh PP-INI (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia). Sejak Tahun 2011 sampai tahun 2012 pelatihan tersebut tidak diselenggarakan oleh PP-INI karena adanya permasalahan internal organisasi tersebut. Akibat tidak diselenggarakannya pelatihan tersebut banyak Calon Notaris tidak dapat diangkat sebagai Notaris karena kurangnya prasyarat tersebut. Pada bulan April 2013 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berinisiatif menyelenggarakan pelatihan SABH dengan mengalokasikan anggaran dari DIPA Dijen AHU untuk 10 (sepuluh) provinsi bekerjasama dengan 11 (sebelas) perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan dan Pengurus Wilayah INI. Pelatihan tersebut diikuti oleh **3.644 Calon Notaris**. Dengan terselenggaranya pelatihan SABH tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka pelayanan masyarakat menjadi terpenuhi.

Pelatihan diawali dengan *Training of Trainer* yang diselenggarakan di Jakarta, dengan peserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah, Ikatan Notaris Indonesia, Program Studi Kenotariatan, dalam rangka memberikan bekal untuk membantu pelaksanaan pelatihan pada 11 wilayah di Indonesia.

Grafik Administrasi Pelayanan Notariat Tahun 2012-2013



Informasi penting lainnya terkait indikator administrasi pelayanan notariat yaitu adanya program kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal Tahun 2014 adalah pelayanan kenotariatan secara online yang akan dilakukan soft launching dimana dilakukan formasi notaris secara online melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat dan transparan serta akuntabel.

16. Persentase Pelayanan Surat Wasiat dan Legalitas Kurator/Pengurus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/ pengurus	90 %	95,49%	106,1%	111,11%
			$\frac{9950}{10420} \times 100\%$	$\frac{95,49}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$


Pada indikator kinerja Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus tersebut diatas, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerjanya sebesar 90%, dengan realisasi 95,49% dengan capaian kinerja sebesar 106,1% dengan 9.950 penyelesaian pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 111,11% dengan target 90% capaian pelayanan sebesar 9.279. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata khususnya pada pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus berlangsung dengan cukup baik. Capaian kinerja tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 tersebut terkait dengan pelayanan publik

khususnya pemberian surat keterangan wasiat dari notaris dan SK pengangkatan kurator/pengurus yang diterbitkan, dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pelayanan Surat Wasiat dan Legalitas Kurator/Pengurus sebagai berikut:

Adanya Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan Seluruh Indonesia di Surakarta tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2013. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan Se-Indonesia Tahun 2013 yang merupakan Rapat Kerja yang ke-3 (tiga) kali dilaksanakan, dalam rangka konsolidasi antara Balai Harta Peninggalan se-Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Balai Harta Peninggalan. Dalam Rapat Kerja tersebut menghasilkan rumusan rekomendasi Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan Seluruh Indonesia Tahun 2013 terkait penguatan Kelembagaan dan Organisasi Balai Harta Peninggalan.

Grafik Pelayanan Surat Wasiat dan Legalitas Kurator/Pengurus Tahun 2012-2013



17. Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait.


Indikator kinerja Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait, telah ditetapkan pada tahun 2013 target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 88,62% dengan capaian kinerja sebesar 98,47%, untuk penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik sebesar 39 permohonan sedangkan penyelesaian permohonan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait sebesar

70 permohonan. Sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 111,11% dengan target 90%, dengan capaian kinerja terlihat lebih tinggi dari tahun 2013. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat khususnya pada pelayanan bantuan hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait berlangsung dengan baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian % Tahun 2013	Capaian % Tahun 2012
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90 %	88,62%	98,47%	111,11%
			$\frac{4+35+38+32}{4+43+42+34} \times 100\%$	$\frac{88,62}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat.

Grafik Penyelesaian Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait Tahun 2012-2013



Beberapa program kegiatan yang telah dicapai Tahun 2013 terkait indikator Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait sebagai berikut:

1) Penanganan Kasus Churcill Mining

Kasus Churcill mining adalah sengketa perdata internasional antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Tambang Churcill, yang sudah dimulai sejak tahun 2012, dimana pada tanggal 22 Jun 2012 Churchill Mining PLC mendaftarkan gugatannya melawan pemerintah RI di *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*. Gugatan tersebut kemudian digabungkan proses penyelesaiannya oleh ICSID dengan kasus yang didaftarkan oleh Planet Mining Pty Ltd.

Menteri Hukum dan HAM, sesuai dengan pasal 1 PP No. 78 Tahun 2012 bertindak sebagai Koordinator Tim Bela Negara. Kementerian Hukum dan HAM kemudian membentuk Tim Pendukung Penanganan Gugatan Arbitrase di ICSID terkait gugatan tersebut di atas yang diketuai oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan kegiatan berupa koordinasi internal di tingkat domestik, korespondensi dengan Pemohon (*Claimants*) dan Tribunal ICSID, rapat dan konsinyering. Selain itu Tim juga berkewajiban menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani.

Sepanjang tahun 2013 Direktorat HIOP selaku *focal point* dalam penyelesaian sengketa tersebut telah melakukan beberapa kegiatan:

- a) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, antara lain BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kutai Kartanegara, Konsultan Hukum DNC; (rapat tanggal 27 Februari 2013, rapat tanggal 26 Juli 2013, rapat tanggal 29 November 2013).
- b) Melakukan surat-menyurat berupa tanggapan, review dan dokumen persidangan baik kepada ICSID maupun kepada *claimant*.
- c) Melakukan sidang via teleconference di masing masing waktu dan yurisdiksi para pihak, khusus di Jakarta diselenggarakan tanggal 1 Maret 2013, di Kantor World Bank, Jakarta.
- d) Melakukan konferensi melalui telepon dengan Majelis tribunal, Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd. pada tanggal 8 Mei 2013 sehubungan dengan persiapan akhir sebelum sidang mengenai kewenangan mengadili (*hearing on jurisdiction*).
- e) Sidang Arbitrase dengan agenda *Hearing on Jurisdiction* pada bulan 13-14 Mei 2013 di Maxwell Chamber Singapura; agenda ini mendengar pendapat dari masing-masing pihak dalam persidangan tentang kewenangan Tribunal ICSID dalam memutus perkara yang didaftarkan untuk diselesaikan melalui mekanisme arbitrase di ICSID.

- f) Pada tanggal 1-14 Oktober 2013, perwakilan anggota Tim Teknis mengikuti Workshop Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh BKPM bekerja sama dengan Uni Eropa. Workshop ini sangat bermanfaat bagi tim dalam rangka menambah referensi dalam penanganan kasus yang sedang berjalan.
- g) Pada tanggal 26-27 November 2013, beberapa anggota tim mengikuti workshop tentang Review Perjanjian Bilateral dan Multilateral di Bidang Investasi (P4M) yang diselenggarakan oleh BKPM di Bandung. Workshop ini dilaterbelakangi oleh adanya beberapa gugatan yang bersifat internasional dari investor asing kepada Pemerintah Indonesia dengan dasar hukum gugatan mengacu kepada *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia dengan beberapa negara.
- h) Kunjungan kerja ke ICSID dan Central Authority di Washington, pada bulan April-Mei dan 21- 26 Desember 2013 untuk menghadapi hasil putusan sidang *Hearing on Jurisdiction* di Singapura pada bulan Mei 2013.
- i) Membuat laporan perkembangan secara berkala kepada Presiden RI. Selama tahun 2013, telah dibuat sebanyak 4 (empat) laporan triwulan dan satu laporan hasil sidang *Hearing on Jurisdiction*.

2) Penanganan Kasus PT. Century Tbk.

Sebagai upaya pengembalian aset yang terkait dengan tindak pidana Bank Century maka Pemerintah RI telah melakukan upaya pengejaran aset di berbagai yurisdiksi. Untuk mendukung upaya tersebut pemerintah telah membentuk Tim yang bertugas untuk mendukung perampasan aset tersebut. Tim pemerintah telah mengalami beberapa kali pergantian focal point yaitu Tim Bersama yang dipimpin oleh Menteri Keuangan RI, Tim Terpadu yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung RI dan saat ini Tim Pendukung Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait PT.

Bank Century di Kementerian Hukum dan HAM RI yang mulai bertugas sejak 1 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2013. Perlu diketahui bahwa meskipun terdapat beberapa kali pergantian kepemimpinan Tim namun ketiga Tim tersebut beranggotakan pejabat-pejabat dari seluruh Kementerian dan Lembaga terkait. Tugas dan pekerjaan yang ditangani saat ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang telah ditangani oleh tim sebelumnya.

Terdapat beberapa isu yang perlu dipahami bersama terkait dengan penanganan perkara Bank Century khususnya jumlah aset yang berada di luar negeri yang diduga berasal/terkait dengan tindak pidana Bank Century. Informasi tentang keberadaan dan nilai aset di luar negeri keseluruhannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari otoritas asing yang disampaikan oleh *Financial Intelligence Unit* (FIU) asing kepada PPATK, bukan dari hasil penelusuran dari proses hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian meminta kepada berbagai yurisdiksi asing tersebut untuk membekukan aset-aset yang telah dilaporkan oleh masing-masing yurisdiksi tersebut guna mencegah berpindahkannya aset-aset yang dimaksud sambil berlangsungnya proses hukum di Indonesia yang diharapkan dapat membuktikan keterkaitan aset-aset yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dan perkara tindak pidana Bank Century.

Dengan demikian aset-aset dimaksud masih perlu dikaji dan dibuktikan kepemilikannya mengingat terdapat kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Disamping itu juga berlangsung proses hukum di yurisdiksi tempat aset berada. Proses hukum tersebut berupa: (1) proses permohonan pembekuan aset di pengadilan setempat oleh pihak otoritas asing atas permintaan Pemerintah RI; (2) proses gugatan oleh pihak ketiga yang asetnya dibekukan. Pihak ketiga terdiri dari pihak pelaku dan pihak yang melakukan transaksi dengan pelaku dalam hal ini misalnya transaksi pinjaman yang melibatkan jaminan (*collateral*).

Faktor-faktor di atas berpengaruh atas pergerakan nilai aset yang diduga terkait dengan tindak pidana Bank Century. Dengan semakin mengerucutnya proses hukum baik di Indonesia maupun di berbagai yurisdiksi dimana aset berada maka akan semakin jelas jumlah aset yang diperkirakan dapat dirampas untuk kemudian dikembalikan ke Pemerintah RI.

Sepanjang tahun 2013, dalam upaya penanganan aset hasil tindak pidana pada PT Bank Century telah dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merampas aset aset tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya:

a. Yurisdiksi Hong Kong

- 1) Persiapan sidang dalam rangka gugatan pihak ketiga (Bank ING dan Bank Nomura) pada tanggal 11 Juni 2013. Pengadilan Hong Kong memutuskan bahwa aset ING Bank dan Nomura Bank adalah sah dan valid milik mereka sehingga harus dikeluarkan dari daftar aset yang dibekukan. Dalam rangka mempersiapkan sidang tersebut delegasi pemerintah Indonesia melakukan perjalanan dinas ke Hong Kong pada tanggal 20-23 Mei 2013 guna bertemu dengan *Department Of Justice* (DoJ) of Hong Kong guna membahas posisi pemerintah Indonesia dalam sidang tersebut;

- 2) Delegasi Pemerintah Indonesia melakukan perjalanan dinas ke Hong Kong pada tanggal 5-9 Juli 2013 untuk bertemu dengan Kantor Konsultan Hukum Lipman Karas (LK) guna melakukan negosiasi perpanjangan kontrak jasa Konsultan Hukum pemerintah Indonesia di Jurisdiksi Hong Kong;
- 3) Persiapan sidang penentuan keabsahan surat perintah sita dari putusan 399/Pid.B/2010 tanggal 11-15 November 2013. Terkait persidangan ini telah dilakukan beberapa kali perjalanan dinas, antara lain:
 - Dalam mempersiapkan dokumen yang akan digunakan dalam sidang tersebut, Delegasi Pemerintah Indonesia melakukan perjalanan dinas untuk bertemu dengan DoJ dan LK di Hong Kong pada tanggal 20-24 Agustus 2013 yang bertujuan untuk menyusun jawaban atas *Affidavit* yang disiapkan oleh pihak lawan.
 - Perjalanan dinas pada tanggal 31 Oktober-3 November 2013 guna menyusun argumen (*skeleton argument*) pemerintah, dan
 - Perjalanan dinas untuk menghadiri sidang pada tanggal 11-15 November 2013.
- 4) Dalam rangka mempersiapkan sidang pada tanggal 20 Januari 2014 yang mengagendakan sidang permohonan Pemerintah Indonesia untuk menunda pembahasan penyitaan aset atas nama Hartawan Aluwi (salah satu tergugat pada sidang 11-15 November 2013), delegasi pemerintah Indonesia melakukan perjalanan dinas ke Hong Kong pada tanggal 29 Desember 2013 s/d 2 Januari 2014 guna menyusun affidavit dari penyidik POLRI yang menangani kasus atas nama Hartawan Aluwi.
- 5) Dalam komponen anggaran Tim Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana pada PT. Bank Century terdapat penggunaan Jasa Konsultan Hukum di Luar Negeri dalam rangka mempercepat proses pengembalian aset Bank Century terutama yang berada di Hong Kong dan juga untuk mempermudah koordinasi dengan pihak *the Department of Justice Hong Kong sebagai the Central Authority*. Untuk keperluan ini perlu menunjuk konsultan hukum yang memahami sistem hukum di Hong Kong. Berdasarkan Perjanjian Nomor AHU.1.PL.02.01.KJHC.14.12 yang disahkan pada tanggal 12 Juni 2012, telah ditetapkan konsultan hukum luar negeri untuk membantu penanganan aset hasil tindak pidana Bank Century di luar negeri yaitu Karas Lawyers in Association with Lipman Karas ("Lipman Karas") yang berkedudukan Hukum di Level 17 Tower 1 Admiralty Centre 18 Hartcourt Road – Hong Kong.

b. Yurisdiksi Jersey

Pada tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) kepada Pemerintah Yurisdiksi Jersey untuk melakukan asset recovery terhadap aset yang dimiliki oleh Jasmine Investment Trust atas nama Robert Tantular yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Bank Century. Pemerintah Yurisdiksi Jersey pada awal tahun 2013 telah melayangkan tanggapan atas permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2009 tersebut di atas, tanggapan dari adalah aset yang dimiliki oleh Robert Tantular saat ini berstatus “no consent” yang artinya dapat sewaktu-waktu dicairkan jika ada permintaan dari Robert Tantular sebagai *beneficiary trust* dari aset tersebut. Pada tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) kepada Pemerintah Yurisdiksi Jersey untuk melakukan *asset recovery* terhadap aset yang dimiliki oleh Jasmine Investment Trust atas nama Robert Tantular yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Bank Century.

Terkait penanganan kasus Bank Century di Yurisdiksi Jersey terdapat beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan beberapa rapat koordinasi dengan instansi berwenang dalam penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan perjalanan dinas luar negeri untuk mencegah pencairan aset Robert Tantular di Yurisdiksi Jersey.
- 2) Sebelum perjalanan tersebut di atas pada tanggal 18 sampai dengan 21 Juli 2013 telah dilakukan perjalanan dinas untuk kepentingan *casework meeting* dengan Otoritas Pusat Yurisdiksi Jersey di KBRI London.
- 3) Pada tanggal 29 Juli-5 Agustus 2013 Direktur dan Pejabat Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat sebagai bagian dari Delegasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Yurisdiksi Jersey dan Kerajaan Inggris. Perjalanan tersebut untuk menyerahkan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan tujuan untuk mengembalikan aset Robert Tantular yang diduga dari tindak pidana Bank Century dalam bentuk Trust Fund di Jasmine Investment Trust kepada Otoritas Pusat Yurisdiksi Jersey.

3) Tim Antardep Gugus Tugas Otoritas Pusat

Sebagai Koordinator pelaksanaan MLA dan Ekstradisi, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan otoritas penegak hukum lainnya yang berwenang terkait proses-proses MLA dan Ekstradisi yang sedang ditangani atau rapat-rapat yang membahas hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam melaksanakan MLA dan Ekstradisi.

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang terkait Tim Antardep Gugus Tugas Otoritas Pusat. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi 3 (tiga) kali rapat konsinyering, yaitu:

- a. Rapat Konsinyer Tim Gugus Tugas Antardep Pembahasan Perkembangan Permintaan Ekstradisi Imran Firasat Sulaiman, Bank Secrecy, dan Hambatan-hambatan dalam Proses Pelaksanaan MLA (Royal Hotel, Bogor, 12-14 April 2013).
- b. Rapat Konsinyer Pembahasan Terjemahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Berdaulat Papua Nugini (Salak Herritage Hotel, Bogor, 15-17 Mei 2013).
- c. Rapat konsinyering database MLA dan ekstradisi (Hotel Royal Bogor, 27- 29 Oktober 2013). Database MLA dan Ekstradisi sangat penting dalam menunjang kinerja direktorat HIOP. Selama ini database MLA dan ekstradisi masih dilakukan secara manual, dan oleh karena itu saat ini sedang dikembangkan suatu database MLA dan ekstradisi yang berbasis elektronik.

4) Kerjasama Antar Lembaga Di Dalam dan Di Luar Negeri

Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat melaksanakan berbagai kerjasama baik dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan hukum internasional di Indonesia. Beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan selama Tahun 2013 antara lain:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) “Perspektif Nasional Pelaksanaan Kerjasama Internasional *Transfer Of Sentenced Person*, Bandung tanggal 8-10 Maret 2013;
- b. *Internasional Humanitarian Law In East & Southeast In Asia: Action Towards Its Promotion & Implementation*, Beijing, tanggal 27-28 Juni 2013.
- c. *Basic Course* Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 26-30 Agustus 2013.
- d. ASLOM merupakan salah satu kerjasama ASEAN di bidang hukum untuk pertemuan pejabat tingkat eselon I dan diadakan berkala. Pertemuan ASLOM diadakan di Vientianne, Laos pada tanggal 4-5 Desember 2013. Sebagai Negara anggota ASEAN, pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting untuk dihadiri.

- e. Pelatihan Bersama I di Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi antara Central Authority dengan Competent Authorities dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Oktober 2013, bertempat di Ruang 609, Gedung Ex-Sentra Mulia, Kav. X-6, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelatihan ini bermaksud agar dalam proses penanganan MLA dapat tercipta koordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi terkait. Pembicara pada pelatihan bersama adalah perwakilan dari unsur Kementerian Hukum dan HAM sebagai CA, Kejaksaan Agung RI, Bank Indonesia.
- f. Pelatihan Bersama II di Gedung UNODC Jakarta. Pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi antara Central Authority dengan Competent Authorities II diselenggarakan bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, tanggal 7-8 November 2013 di Gedung Menara Thamrin Lantai 7, Papua Room, Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta.
- g. Senior Level Workshop on Extradition and MLA in East Asia and The Pacific di Korea Selatan, tanggal 11-12 Juli 2013. Lokakarya tingkat pejabat senior tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik di kawasan asia timur dan pasifik ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekstradisi dan MLA dengan mengedepankan isu-isu penting yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA serta mempersempit perbedaan penafsiran dalam penerapan kerjasama yang sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing Negara.

5) Partisipasi Central Authority Dalam Forum Internasional

Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat sebagai pelaksana otoritas pusat dianggap perlu untuk berpartisipasi di forum-forum internasional yang terkait dengan kegiatan MLA dan Ekstradisi. Beberapa forum internasional yang dianggap penting dan telah diikuti oleh Direktorat HIOP dalam kapasitasnya sebagai otoritas pusat selama ini ialah forum UNTOC dan UNCAC dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait kedua forum tersebut. Selama tahun 2013 hanya terdapat 2 (dua) kegiatan yang terkait UNCAC yang diikuti oleh Direktorat HIOP antara lain:

- a. The 7th Meeting of the Open Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, di Wina, Austria pada tanggal 29-30 Agustus 2013.
- b. 5th CoSP UNCAC di Panama City pada tanggal 25 November-02 Desember 2013.

6) Operasional Panitia Tetap Hukum Humaniter

Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat juga bertanggung jawab untuk pengembangan hukum Humaniter Internasional. Selama tahun 2013, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait hal ini, yaitu:

- a. Rapat Konsinyering Pembahasan dan Penelahan Tanggapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan Hotel Grand USSU-Cisarua Bogor, tanggal 26-30 Agustus 2013.
- b. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam dan pusat kajian hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 23 Nopember 2013.
- c. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah dan Pusat Kajian Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 23 Nopember 2013.
- d. Pemantauan dan penerapan hukum humaniter pada Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Nusa Tenggara Barat dan pusat kajian hukum dan hak asasi manusia Fakultas Hukum Universitas Mataram, tanggal 28-30 November 2013.

7) Pengembangan Perjanjian Internasional Di Bidang Otoritas Pusat (MLA, Ekstradisi dan TSP)

Dengan semakin meningkatnya permintaan kerjasama MLA dan Ekstradisi Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat selaku pelaksana Otoritas Pusat menerima beberapa tawaran kerjasama bilateral dari beberapa negara. Selama Tahun 2013 terdapat beberapa proses pembentukan perjanjian kerjasama bilateral MLA dan ekstradisi yang direncanakan dan telah dilaksanakan yaitu:

1. Perjanjian Ekstradisi RI-Papua Nugini (telah ditandatangani Tahun 2013).
2. Perjanjian MLA dan Ekstradisi RI-Perancis (tahap *preliminary discussion*).
3. Perjanjian MLA dan Ekstradisi RI-Viet Nam (tahap ratifikasi).

8) Permohonan Tanggapan Hukum

1. Tanggapan mengenai sengketa Investasi Grup Astro berdasarkan surat dari Lubis Santosa & Maramis Law Firm tanggal 12 Desember 2012 (kasus dipelajari dan memberikan masukan bahwa Singapore International Arbitrase Centre (SIAC) telah memenangkan gugatan Astro terkait dengan soal sengketa hak siar Liga Inggris).
2. Tanggapan mengenai Realisasi Komitmen Diyat Kasus WNI Terancam Hukuman Mati a.n. Satinah bt Jumadi Amad (memberikan masukan bahwa WNI harus tetap dilindungi dimanapun mereka berada).
3. *Re for the service of the enclosed judicial documents of the CIP dan ITC The Office of the Judiciary of Thailand* (menyampaikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).
4. Sistematika Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata (memberikan masukan kepada Ditjen PP mengenai hukum acara perdata).
5. Penanganan gugatan Arbitrase Churchill Mining PLC terhadap Pemerintah RI di *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID Case No. ARB/12/40) (ditindaklanjuti dengan hadir pada sidang ICSID di Singapura dengan memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menunggu hasil sidang yang telah dilaksanakan di Singapura).
6. Kasus Tuduhan peretasan jaringan komputer dan internet di AS oleh RRT berdasarkan Surat dari Kedubes RI Beijing (memberikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia mempunyai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pencegahan peretasan jaringan komputer dan internet).
7. Kasus Permohonan Pendampingan hukum bagi PRT Wilfrida Soik pada Persidangan 24 Juni 2013 berdasarkan Surat dari Ir. Sarah Lery Mboeik Anggota DPD/MPR RI B-76 (11/Anggota DPD/NTT/B-76/VI/2013, tanggal 15-6-2013) (kasus dimaksud disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara terkait dengan pendampingan hukum).
8. Kasus PT. Indosat Mega Media (IM2) berdasarkan Surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI Set. Wapres (B.927/Seswapres/DE.03.01/08/2013 tanggal 12/8/2013) (perlu dikaji ulang kembali kasus dimaksud karena saat ini belum melalui proses arbitrase).
9. Kasus Aduan Yi Shunfa Furniture Enterprise Terhadap PT. Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic Furniture Group) Bogor berdasarkan Surat dari Konjen RI Penang (B-00319/Penang/130924, tanggal 24-9-2013) (meneruskan kasus dimaksud kepada Mahkamah Agung dengan memberikan masukan mengenai syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

10. Kasus pengenaan hukuman mati kepada Lindsay Sandiford Warga Negara Inggris, kasus pelanggaran narkoba di Indonesia berdasarkan Surat dari KBRI London (R.00316/London/130920) (Pemerintah Republik Indonesia tidak bisa mencampuri atau mengganggu gugat putusan peradilan yang telah tetap).
11. Kasus Gugatan uang ganti rugi, antara Sanyu Kigyo Co.Ltd (Penggugat) melawan Pemerintah RI (Tergugat) di District Court of Kobe, Osaka Jepang (kasus dimaksud disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara).

9) Pemberian Tanggapan Ratifikasi Konvensi/Perjanjian

1. Memberikan masukan mengenai protokol *To Implement the Eighth Package of commitments Under the ASIAN framework Agreement on services*.
2. Memberikan masukan mengenai draft *Agreement* mengenai *Judicial Assistance in Civil Commercial and Personal Status Matters* dan *Draft Treaty mengenai Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.
3. Memberikan masukan mengenai *Memorandum of Understanding Among the Government of The Participating Member States of The Association of South-East Asean Nations (ASIAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of a Regional Self Certification System*.

Pelaksanaan tugas pelayanan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi, masih diperlukan penguatan kelembagaan *Central Authority (CA)*, di tahun mendatang dengan penguatan struktur organisasi berupa pemisahan pelayanan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi dalam subdirektorat atau setingkat Eselon III dimana dalam proses pengambilan kebijakan merupakan *middle management*

3.6. Sasaran 6 :

Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	50%	81,56%	163,12%
2	Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	85%	100%	117,65%

3	Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	50%	100%	200%
4	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	18 unit kerja	18 unit kerja	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 4 (empat) indikator telah tercapai tingkat capaiannya sesuai target.

1. Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan.

Meningkatnya kualitas unit kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan merupakan tekad Inspektorat Jenderal sebagai perwujudan fungsi *consulting* dan pembinaan. Tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Wilayah V dan Inspektorat Wilayah VI berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2013.

Keberhasilan Indikator Kinerja “persentase unit kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan” dengan target 50%, diukur dari hasil penilaian kinerja satuan kerja menggunakan *tool* audit kinerja sesuai dengan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2013 realisasi satuan kerja yang melaksanakan standar pelayanan dan kinerja dengan kategori *baik* (*range* nilai 61 – 80) sebanyak 115 satuan kerja dari 141 satuan kerja yang dilakukan penilaian (81,56%). Formulasi penghitungan yaitu *jumlah unit kerja yang hasil penilaian berkriteria baik dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian dikali 100%*. Bila dibandingkan dengan target sebesar 50%, maka capaian IKU adalah 163,12%.

Peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2012, dapat diuraikan dengan tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	40%	52,88%	132,20%	50%	81,56%	163,12 %

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a) Anggaran pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2013 sebesar Rp.29.744.554.000,00 dirasa kurang mencukupi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan jumlah 779 unit kerja dan tersebar di 11 Unit Eselon I serta 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- b) Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan belum memadai berdasarkan komposisi Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 98 orang dengan kualifikasi pendidikan : Strata 1 (S1) sebanyak 42 orang, Strata 2 (S2) sebanyak 50 orang dan Non Sarjana sebanyak 6 orang.

Berdasarkan hambatan dan kendala di atas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang yaitu :

- a) Mendorong percepatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern oleh pimpinan satuan kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja.
- b) Perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal masih diperlukan formasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 52 (lima puluh dua) Jabatan Fungsional Auditor.

2. Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian Laporan Keuangan. Inspektorat Jenderal dalam upaya mencapai target mendapat opini WTP dari BPK RI, melakukan kegiatan reviu atas laporan keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat Kementerian untuk mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan laporan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2013, bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 didahului dengan melakukan pendampingan terhadap 44 satuan kerja (11 Unit Eselon I dan 33 Kanwil) pada saat rekonsiliasi internal terpadu tingkat pusat maupun tingkat wilayah.

Kegiatan reviu ini dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang disajikan pada Laporan Keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat eselon I ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, untuk menyakini bahwa angka-angka tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, serta dilakukan permintaan keterangan kepada petugas / operator.

Realisasi pelaksanaan reuiu yaitu telah melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan pada 44 satuan kerja dengan hasil yaitu telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan **terrealisasi 100%**.

Formulasi penghitungannya yaitu *jumlah unit kerja yang akuntabilitas keuangannya sesuai standar dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian dikali 100%*. Pencapaian kinerja indikator mencapai 100% ($44/44 \times 100\%=100\%$), dibandingkan dengan target sebesar 85%, maka capaian IKU ini adalah 117,65% ($100/85 \times 100\%=117,65\%$).

Peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2012, dapat diuraikan dengan tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a) Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
- b) Sistem pengendalian intern satuan kerja belum optimal.
- c) Sumber Daya Manusia sebagai operator SIMAK BMN dan operator SAK belum memahami ketentuan sehingga masih ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan.
- d) Satuan kerja belum tertib dalam melaksanakan rekon.
- e) Terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam penyusunan laporan persediaan.

3. Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

Penilaian pencapaian atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh 11 unit eselon I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB. Tujuan yang hendak dicapai yaitu melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri.

Sebagai data awal pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian mandiri dengan pendamping dari Kementerian PAN dan RB serta dari BPKP dengan **nilai rata-rata setiap unit eselon I adalah 75 (kategori baik).**

Realisasi pelaksanaan PMPRB sebesar 100% dihitung dengan formulasi *hasil penilaian pada 11 (sebelas) unit eselon I dibagi unit yang dilakukan penilaian dikali 100%* ($11/11 \times 100\% = 100\%$). Capaian yang dihasilkan adalah sebesar 200% ($100/50 \times 100\% = 200\%$) dari target 50%.

Capaian kinerja tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena pada tahun 2012 belum dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu sebagian besar melekat dalam tugas dan fungsi sehingga proses dokumentasi tidak terkodiner pada satu bagian.
- b) Kegiatan monev terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi masih belum tertib.

4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'

Indikator "jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B' dicapai dengan melalui kegiatan mengevaluasi dan melakukan penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 18 unit kerja".

Realisasi unit kerja yang telah dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja adalah pada 11 unit eselon I dan pada 7 unit Kantor Wilayah (Banten, Jawa Barat, NTB, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Gorontalo) sebagai sampling dengan menggunakan *tool* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 dengan hasil nilai terhadap 18 unit kerja berkisar antara 65 -75 (B).

Indikator capaian target dihitung dengan formulasi *jumlah unit kerja yang nilai akuntabilitasnya "B"* ($18/18 \times 100\% = 100\%$) Capaian yang dihasilkan adalah sebesar 100% dari target 18 unit kerja.

Peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2012, dapat diuraikan dengan tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"	15 Satker	17 Satker	113,33 %	18 Satker	18 Satker	100%

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a) Pelaksanaan evaluasi kinerja pada satuan kerja masih sebatas pelaksanaan program dan kegiatan penyerapan anggaran sedangkan rekomendasi perbaikan perencanaan ataupun kinerja belum dapat dilaksanakan.
- b) Satuan kerja telah memiliki Indikator Kerja Utama akan tetapi belum dibuat secara spesifik sehingga tidak dapat diukur.
- c) Satuan kerja telah membuat LAKIP tetapi belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan beberapa capaian sasaran masih sekedar realisasi kegiatan dan proses.

Berdasarkan atas hambatan diatas untuk upaya perbaikan kedepan Inspektorat Jenderal telah merekomendasikan pada satuan kerja agar melakukan penyempurnaan terhadap Renstra dan LAKIP disusun sesuai dengan ketentuan.

3.7. Sasaran 7 :

Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	20 Kasus dan 10 Rekomendasi	19 Kasus Dokumen dan 9 Rekomendasi	95% Kasus dan 90% Rekomendasi
2	Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	4400 Sertifikat Desain Industri/tahun, 4800 Sertifikat Hak Cipta/tahun, 42000 Sertifikat Merek/ tahun, dan 3000 Sertifikat Paten /tahun	5011 Sertifikat Desain Industri/tahun, 5071 Sertifikat Hak Cipta/tahun, 34.264 Sertifikat merek/tahun, 2552 Sertifikat Paten/tahun	113.89%(Desain Industri), 105.65%(Hak Cipta), 81.58%(Merek), dan 85.07%(Paten)
3	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>	500.000	1.097.547	219.50%

1. Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat

Pada tahun 2013 DJHKI memfokuskan sasaran strategisnya pada tiga (3) pilar utama, dimana ketiga hal ini menjadi *corebusiness* DJHKI selaku pelayan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adapun 3 pilar utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat;
- b. Permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum; dan
- c. Layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja DJHKI di bidang perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada DJHKI. Penetapan kinerja ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yakni penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI dan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar. Yang dimaksud dengan penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI sesuai standar adalah pengaduan pelanggaran bidang hak kekayaan intelektual yang dilaporkan oleh masyarakat, untuk kemudian dilakukan penyidikan setelah pelapor melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Pada tahun 2013, Direktorat Penyidikan menerima dan melakukan penyidikan terhadap 19 pengaduan pelanggaran HKI (95%) yang dilaporkan oleh masyarakat, dimana ditargetkan jumlah pengaduan yang dilakukan penyidikan sebanyak 20 pengaduan (100%).

Berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana jika dibandingkan dengan tahun 2012 telah diterima pengaduan dan dilakukan penyidikan terhadap 22 pengaduan. Namun penurunan jumlah pengaduan ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa terjadi penurunan kinerja DJHKI di bidang Penegakan Hukum atas pelanggaran HKI, hal ini dikarenakan jumlah penindakan pengaduan yang diterima adalah pengaduan yang didasarkan atas delik aduan. Sementara untuk penindakan atas delik Undang-undang (Hak Cipta), DJHKI terus melakukan upaya sosialisasi maupun pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan pada beberapa mall di beberapa provinsi di Indonesia.

Sementara itu yang dimaksud dengan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar adalah berkas perkara yang telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan pelapor, berita acara pemeriksaan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan saksi ahli, berita acara pemeriksaan tersangka, surat perintah tugas pengeledahan, berita acara pengeledahan, surat perintah tugas penyitaan, berita acara penyitaan, surat ijin penetapan pengadilan atas penyitaan dan berita acara serah terima barang bukti. Selama tahun 2013 telah dinyatakan sebanyak 9 berkas

pengaduan (90%) yang lengkap berkas administrasinya dengan target sebanyak 10 berkas (100%). Sementara pada tahun 2012 berkas yang dinyatakan lengkap adalah sebanyak 38 berkas pengaduan. Berikut adalah data laporan perkembangan penyidikan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual sejak Direktorat Penyidikan DJHKI didirikan:

STATISTIK LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN HKI

Tahun 2011 s/d 2013

No	Tahun/ Bulan	Pelanggaran HKI				Jumlah
		Hak Cipta	Paten	Merek	Disain Industri	
1	2011	2	0	26	6	34
2	2012	6	2	23	6	37
3	2013	4	0	15	0	19

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan capaian kinerja perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat adalah sebesar 92.5% ($95\% \div 90\%$). Sementara itu, jika mengacu kepada target yang ditetapkan dalam IKU renstra DJHKI adalah pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan, dimana dalam hal ini penyidikan hanya dilakukan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, atau dengan kata lain jumlah realisasi dari indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah laporan masyarakat. Namun, DJHKI tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dibidang penegakan hukum dengan menambah IKU DJHKI menjadi perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat. Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang DJHKI tidak hanya berpatokan kepada HKI yang dinyatakan perlindungan berdasarkan pendaftaran (Desain Industri, Paten dan Merek), namun juga termasuk perlindungan HKI yang didasarkan pada pengumuman (Hak Cipta) dan DJHKI melalui Direktorat Penyidikan senantiasa siap melayani masyarakat terkait laporan pelanggaran HKI yang disampaikan oleh pemilik HKI, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal lain yang juga perlu diketahui bersama adalah bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya ditangani oleh PPNS HKI, namun juga oleh Penyidik POLRI jika laporan dimaksud disampaikan pada pihak Kepolisian.

2. Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum

Sasaran kedua dari DJHKI pada tahun 2013 adalah permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum. Sebagai pelaksana kebijakan HKI nasional, DJHKI dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pendaftaran HKI yang telah diterimanya. Hal ini

sangat penting, karena kepastian hukum inilah menjadi kebutuhan utama pemohon. Adanya kepastian hukum menjadikan pemohon di bidang HKI dapat mengetahui secara jelas mengenai status permohonannya tersebut diterima atau ditolak. Selain itu, adanya kepastian hukum juga akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, utamanya dalam mendukung iklim persaingan dunia usaha untuk berkompetisi secara sehat sehingga dapat terhindar dari adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HKI. Berikut adalah realisasi DJHKI pada indikator permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum dari tahun 2011 s.d 2013 :

Jenis HKI	Target 2011	Realisasi 2011	Capaian (%)	Target 2012	Realisasi 2012	Capaian (%)	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian (%)
Hak Cipta	5000	4117	82,34	5000	7302	146.04	4800	5071	105.65
Desain Industri	4000	5367	134,18	4000	6991	174.77	4400	5011	113.89
Paten	2700	2825	104,63	2700	2252	83.41	3000	2552	85.07
Merek	71100	56993	80,16	53600	37482	55.9	42000	34264	81.58

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2013 target penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah sebesar 54.200 (100%) permohonan (Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Merek). Adapun besarnya realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak 46.898 (86.52%) Permohonan. Hal ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum pada tahun 2013 dibandingkan dengan target pada tahun 2013. Sabagai informasi perlu diketahui bahwa indikator kinerja DJHKI berdasarkan Renstra Kemenkumham 2010-2014 adalah permohonan HKI yang memperoleh perlindungan hukum, namun dalam Penetapan Kinerja DJHKI 2013 IKU ini ditambah menjadi permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap HKI tidak hanya terhadap permohonan HKI yang dinyatakan dilindungi (didaftarkan) secara hukum, namun juga termasuk permohonan HKI yang ditolak karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melihat realisasi dari Indikator ini dapat dikatakan DJHKI belum mencapai target yang telah ditetapkan khususnya dalam bidang Merek dan Paten, hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni:

a. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia

Pada tahun ini Direktorat Merek, khususnya pada Sub Direktorat Sertifikasi, Perpanjangan, Mutasi dan Lisensi mengalami masalah kekurangan sumber daya manusia yang dikarenakan beberapa faktor yakni adanya pegawai yang meninggal, sakit dan cuti melahirkan.

- b. Penyesuaian Program IPAS (*the Industrial Property Automation Systems*)
Penerapan Program IPAS pada proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pada pertengahan tahun secara berimplikasi pada penurunan jumlah keluaran pada Sub Direktorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Direktorat Paten. Hal ini dikarenakan adanya pegawai Direktorat Paten masih mempelajari secara seksama alur dan tata cara penggunaan IPAS dalam penyelesaian proses pekerjaan. Dan hal ini diharapkan pada tahun mendatang tidak lagi menjadi kendala, bahkan dapat membantu proses kerja DJHKI khususnya Direktorat Paten.

3. Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara *online*

Sasaran strategis terakhir dari DJHKI adalah memberikan layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat. Dimana dalam hal ini DJHKI dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait HKI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengakomodir hal tersebut diatas pada website DJHKI (www.dgip.go.id) telah disediakan berbagai informasi terkini terkait HKI yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk Data Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri terdaftar serta dapat diakses secara *online* 24 jam. DJHKI sendiri pada tahun 2013 menargetkan dapat memberikan informasi kepada 500.000 pengunjung website DJHKI, dimana hal ini dihitung berdasarkan jumlah akses masyarakat di website DJHKI. Adapun realisasi pada *hit counter* pada website DJHKI adalah sebanyak 1.097.547 kali akses atau 219.50% dari yang ditargetkan.

3.8. Sasaran 8 :

Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	131	131	100%
2	Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	35%	62,06%	177,32%

CAPAIAN KINERJA:**1. Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM.**

Indikator ini untuk mengukur capaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM dengan formulasi : Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM, sehingga jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM adalah 131 instansi.


Adapun 131 Kab/Kota yang tersebar pada 12 Provinsi adalah sebagai berikut :

- **Provinsi Bali** (Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar, Pemprov. Bali)
- **Provinsi Sumatera Barat** (Kab. Agam, Kab. Damasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Sawah Lunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Panjang, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Payah Kumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Pemprov. Sumatera Barat.
- **Provinsi Papua Barat** (Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Tambora, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Pemprov. Papua Barat).
- **Provinsi Jawa Timur** (Kab. Banyuwangi, Kab. Sidoarjo, Kab. Pamekasan, Kab. Jember, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Gresik, Kab. Probolinggo, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Pemprov. Jawa Timur).
- **Provinsi Jawa Tengah** (Kab. Purworejo, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo, Kota Pekalongan, Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Rembang, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan).
- **Provinsi Aceh** (Kab. Takengon, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab. Pidie Jaya, Kab. Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhoknga).
- **Provinsi Lampung** (Pemprov. Lampung, Kab. Pring Sewu, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Pasawaran, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kota Agung, Kab. Pesisir Barat).
- **Provinsi DKI Jakarta** (Kodya Jakarta Barat, Kodya Jakarta Utara, Kodya Jakarta Pusat, Kodya Jakarta Timur, Kodya Jakarta Selatan dan Kab. Kepulauan Seribu).

- **Provinsi Jawa Barat** (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kab. Bogor, Kota Cirebon, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Cimahi, Kab. Cianjur, Kota Depok dan Pemprov. Jawa Barat).
- **Provinsi Sumatera Utara** (Kab. Padang Sidempuan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Karo, Kota Sibolga, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Humbang Kasundutan, Kota Medan dan Pemprov Sumatera Utara).
- **Provinsi Papua** (Kab. Mimika, Kota Biak, Kab. Kerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Pemprov. Papua).
- 33 Kanwil Kemenkumham yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Hambatan/kendala :

- a. Sulitnya menentukan waktu yang tepat antara Ditjen HAM dengan Kanwil, adakalanya kegiatan yang telah ditentukan, menjadi tertunda, sementara anggaran telah tersedia untuk kegiatan tersebut.
- b. Sulitnya mencari hotel yang sesuai dengan Pagu Anggaran
- c. Peserta yang diundang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan



Tabel : Perbandingan capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Target 2014
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten	48 K/L + 33 Prov dan 87 Kab/	48 K/L + 33 Prov dan 87 Kab/	100 %	33 + 131	33+ 131	100 %	190

perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.	dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	Kota	Kota						
---	---	------	------	--	--	--	--	--	--

Usulan perbaikan untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah :

- a. Perlu adanya kalender kerja kegiatan yang lebih dinamis melalui sistem aplikasi berbasis web untuk memudahkan koordinasi.
- b. Lebih mematangkan perencanaan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.
- c. Memberdayakan peran Kanwil dalam seleksi calon peserta penguatan.

2. Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Indikator ini untuk menghitung penanganan kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dengan formulasi : prosentase jumlah surat yang ditanggapi oleh instansi terkait dibagi jumlah surat rekomendasi dikali 100%, sehingga dari 195 surat rekomendasi yang ditanggapi sebanyak 121 surat.

Surat tanggapan dari instansi terkait atas rekomendasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal HAM adalah sebagai berikut:

NO.	Unit Eselon III Dit.Yamkomas	Surat Rekomendasi	Surat Tanggapan	%
1.	Subdit Wilayah I	37	12	
2.	Subdit Wilayah II	72	37	
3.	Subdit Wilayah III	45	34	
4.	Subdit Wilayah Khusus	41	38	
	Jumlah	195	121	62.06

Hambatan dan kendala

- a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi konsultasi ditentukan oleh kesiapan daerah
- b. Pada kegiatan Koordinasi di daerah ada instansi yang diundang tidak hadir serta instansi yang hadir bukan yang menangani permasalahan pengaduan dugaan pelanggaran HAM

Usulan perbaikan untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah :

- Mengalihkan kegiatan koordinasi konsultasi ke daerah lain yang sudah siap.
- Memberdayakan Kanwil untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait/SKPD di daerah



Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 maka kondisinya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel : Perbandingan capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Target 2014
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	35%	54,33 %	155,23 %	35%	62,06	177,32	35%

3.9. Sasaran 9 :

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100%	100	100
2	Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100%	100	100

CAPAIAN KINERJA
1. Persentase Perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu

Pelaksanaan perencanaan dan anggaran secara tepat waktu telah dilakukan beberapa kegiatan yang telah tercapai dalam beberapa bidang yaitu :

➤ Bidang Kelembagaan dan Penatalaksanaan

Penataan Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan dalam upaya menata kelembagaan di jajaran UPT Pemasarakatan dan UPT Imigrasi, sehingga diperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan tugas fungsinya secara optimal. Hasil penataan kelembagaan selama tahun 2013 adalah :

NO	NOMOR KEPMEN	NO	NAMA UPT BARU
1.	M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013	1	Kanim Kelas III Kotamubago
		2	Kanim Kelas III Wakatobi
		3	Kanim Kelas III Bau-Bau
		4	Kanim Kelas III Banggai
		5	Kanim Kelas III Putusibau

Selain penataan UPT Imigrasi, selama 2013 juga telah dibuat beberapa rancangan dan pembentukan beberapa unit layanan yaitu :

- Pembentukan unit layanan paspor Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan Nomor M.HH-02.OT.01.01 TAHUN 2013 TGL 6 Mei 2013.

- Permen HUKUM dan HAM NO 19 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang ORTA KEMENKUMHAM
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.OT.01.01 TAHUN 2013 Tentang Pemebentukan Unit Layanan Paspor Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat Dan Unit Layanan Paspor Kanim Kelas I Khusus Surabaya.
- Telah dilakukan audit kelembagaan oleh tim independent dan hasilnya masih menunggu verifikasi dari MENPAN.

➤ Bidang Penganggaran dan Keuangan

Pada bidang penganggaran, Sekretariat Jenderal sebagai unit yang memiliki peran strategis yaitu supporting unit, telah melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang penyusunan program, kegiatan, dan anggaran antara lain :

1. Penajaman Prioritas Tahunan ini telah dihasilkan Back-up RKA-KL tahun 2013 yang telah disesuaikan, Laporan Hasil Peninjauan Satker, dan Dokumen Skala Prioritas Pembangunan/Rehabilitas Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013.
2. Raker Sinkronisasi Kegiatan Biro Kepegawaian dengan BPSDM Hukum dan HAM.
3. Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tersebut.
5. Terselenggaranya konsultasi Teknis Alokasi Anggaran dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian RKA-KL Pagu Anggaran dengan Pagu Alokasi Anggaran dengan melakukan penyempurnaan terhadap RKA-KL Pagu Anggaran serta melengkapi TOR dan RAB .
6. Terlaksananya koordinasi Penyusunan Program dan RKA Kantor Wilayah Melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dan RKA Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan dan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM sehingga peran serta dan dukungan Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal dapat lebih nyata memberikan pelayanan bidang hukum. Kegiatan ini menghasilkan Nota Kesepahaman Sekretariat Jenderal, Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan perbaikan postur penganggaran di setiap satuan kerja tahun berikutnya.
7. Validasi Data Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan dan pemetaan kebutuhan riil alokasi anggaran belanja pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar pengalokasian anggaran Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dialokasikan secara optimal tanpa mengurangi efisiensi dan efektifitas alokasi per belanja.

8. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran dilaksanakan dengan tujuan pembinaan dan koordinasi antara unit perencana di pusat bersama unit perencana pada satuan kerja di daerah dengan memberikan pemahaman tentang penyusunan anggaran memberikan masukan terhadap permasalahan dalam perencanaan penganggaran.
9. Pendampingan penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan kalender kerja kantor wilayah dan unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM.
10. Dilaksanakannya percepatan penyerapan anggaran guna mendukung penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM khususnya dan Pemerintah pada umumnya.
11. Penertiban Rekening untuk memperbaiki kualitas laporan rekening, menghindari penyalahgunaan uang publik dan perbaikan yang mengarah kepada pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi pembukaan rekening tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan.
12. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dibidang akuntansi pelaporan dalam menunjang proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Rekonsiliasi Laporan Keuangan bertujuan untuk Sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akurat, transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
14. Tercapainya target PNBPN sebesar 2,178 Triliun
15. Terelesainya tunggakan dan kekurangan pembayaran BAMA di UPT yang ada di Indonesia.
16. Terelesainya revisi dipa di 15 Kanwil yang mengalami pemblokiran anggaran menjadi sisa 8 (delapan) Kanwil.
17. Terselenggaranya Konsultasi teknis pembukaan tanda blokir dengan tujuan pemahaman UPT/Satker tentang tata cara dan pelaksanaan pembukaan blokir sehingga jumlah sisa blokir berkurang dari 330.245.838.000,- menjadi 30.364.630.000,-.
18. Terbayarnya tunjangan kinerja pegawai secara tepat waktu.

➤ Bidang Kepegawaian

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal di bidang kepegawaian mengalami perubahan yang cukup progressif menuju akuntabilitas yang dapat pertanggungjawabkan dan memenuhi harapan masyarakat luas. Capaian tersebut antara lain :

1. Sistem Pengadaan CPNS Transparan & dapat di pertanggung jawabkan, yang menghasilkan :
 - a. Formasi Tahun 2013 Sebanyak 1.086 Formasi .
 - b. Jumlah Pendaftar Online Sebanyak 112.129 Pelamar.
 - c. Berkas Lamaran Yang Masuk Sebanyak 41.212 Berkas
 - d. Jumlah Pelamar Yang Lulus Verifikasi Dokumen Asli Sebanyak 12.043 Pelamar.
 - e. Tes Kesehatan Dan Kesamaptaan Diikuti Oleh 12.043 Pelamar.
2. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi pegawai secara transparan

JENIS	JUMLAH
Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan Dan Penyesuaian Ijazah April Dan Oktober	5769 SK KENAIKAN PANGKAT
Seleksi Dirjen Pemasyaratan	1 JABATAN
Seleksi Inspektur Jenderal	1 JABATAN

3. Penerapan Hukuman Disiplin

JENIS PELANGGARAN YANG TELAH DITERBITKAN SK	JUMLAH
Hukuman Disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	5 SK
Penindakan Administratif berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979	128 SK
Penindakan Administratif kepada CPNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002	22 SK
Pemberhentian Sementara dan Pencabutannya berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966	2 SK

4. Pengembangan Pegawai

JENIS	JUMLAH
DIKLAT PRAJAB GOL II DAN III	594
DIKLAT KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI	3

DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. I, II, III DAN IV	389
PEMBERIAN PIAGAM PURNA PENGAYOMAN	835

5. Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Website (terhubung di 33 kanwil & II Unit Utama) dan terintegrasi dengan BKN.
 6. Menyempurnakan Pola Karier Kementerian Hukum dan HAM sehingga sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor. 35 Tahun 2011 yang berlandaskan pada 3 prinsip yaitu :
 - a. Kepastian, prinsip ini memberikan kepastiaan pada arah alur karier setiap PNS di Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Profesionalisme, prinsip ini mendorong penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi sehingga The Best People In The Right Place akan terwujud
 - c. Transparan, prinsip ini memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang memenuhi syarat untuk berkarier.
 7. Tersusunnya Peta Jabatan yang memberikan gambaran mengenai kekuatan baik secara kuantitas maupun kualitas (pendidikan, Diklat, kompetensi) personel / pegawai dalam setiap satuan unit ES II dan UPT di Kementerian Hukum dan HAM.
 8. Tersusunnya Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Kementerian Hukum dan HAM
- Bidang Kehumasan
1. Pada bidang ini, Sekretariat Jenderal menjadi koordinator dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian antara lain :
 - a. Tersosialisasikannya dan diterbitkannya buku PPID Tahun 2013 sebanyak 2.000 eks.
 - b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP di kantor wilayah melalui penyebaran kuisioner.
 - c. Terbentuknya TIM Pengelola PPID di 11 Unit Utama Eselon I dan 33 Kantor Wilayah.
 - d. Diterbitkannya Majalah Hukum dan HAM sebanyak 12.000 eks pertahun.
 - e. Dilaksanakannya updating data website setiap hari.
 - f. Pembuatan kliping koran dan majalah sebanyak 264 eks pertahun.
 - g. Peliputan kegiatan Menteri Hukum dan HAM selama tahun 2013.
 - h. Tersusunnya Draft Keputusan Menteri Hukum dan Ham terkait Satuan Tugas pelaksana Kerjasama luar Negeri.
 - i. Tersusunnya Draft Keputusan Menteri Hukum dan Ham terkait Pedoman Umum pelaksana Kerjasama luar Negeri.

2. Selain keterbukaan informasi publik, bidang humas Sekretariat Jenderal juga memfasilitasi kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri dengan hasil-hasil :
 - a. Kerjasama Dalam Negeri
 - Terjalannya hubungan dengan Organisasi Masyarakat melalui kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
 - Pelaksanaan kunjungan kerja dengan Komisi III sebanyak :
Tahun 2013 : 6 Kantor Wilayah
Tahun 2012 : 6 Kantor Wilayah
 - Pendampingan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang.
 - b. Kerjasama Luar Negeri
 - Kerjasama Antar Negara dan Badan-Badan Internasional yaitu :
 - ✓ MoU / MLA : 11 negara
 - ✓ Negara yang berkunjung ke : 8 negara
Kemenkumham
 - ✓ Badan Internasional : 14 badan
internasional
 - Pendampingan dalam pelaksanaan ekstradisi atas nama:
 - ✓ Thomas Toman warga negara Cekoslovakia.
 - ✓ Antonino Vitale warga negara Italia.
3. Dukungan Sekretariat Jenderal dalam hal Penegakan Hukum, menghasilkan antara lain :
 - a. Diterbitkannya buku Wilayah Bebas Korupsi sebanyak 1000 eks.
 - b. Partisipasi dalam penegakan hukum, dengan melaksanakan Legal Expo selama 3 tahun, bertempat di Jakarta; Yogyakarta; dan Jakarta dan diikuti oleh Instansi terkait bidang hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Ombusman, PPATK dan lain-lain.
 - c. Memfasilitasi Kesekretariatan Majelis Pengawas Pusat Notaris
 - d. Penanganan banding Notaris:
 - ✓ Tahun 2013 : 7 Kasus
 - e. Rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris:
 - Tahun 2013 : 35 orang
 - f. Pindah wilayah kerja notaris:
 - Tahun 2013 : 120 orang
 - g. Cuti notaris diatas 1 Tahun:
 - Tahun 2013 : 3 orang

➤ Bidang Perlengkapan dan Umum

Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dilingkungan Kementerian telah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang progresif untuk dalam rangka mempertahankan status laporan keuangan dan BMN, serta mewujudkan kepatuhan dan ketertiban dalam melakukan pencatatan dan pelaporan BMN nya. . Beberapa pelaksanaan kinerja antara lain :

1. Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah diusulkan.
2. Penyempurnaan pedoman penatausahaan BMN tersebut dilanjutkan dengan pencetakan buku sebanyak 1000 buah dengan peruntukkan seluruh kantor/satuan kerja.
3. Kegiatan uji kelayakan pemanfaatan BMN telah dilakukan monitoring di 7 (tujuh) Kantor Wilayah yaitu Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kegiatan Percepatan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli pengadaan barang dan jasa yang profesional dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Peserta kegiatan ini 10 Kantor Wilayah yaitu; Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Barat.

➤ Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peran Sekretariat Jenderal dalam penyampaian data, laporan dan informasi sangat strategis. Sebagai koordinator dibidang data dan informasi, telah dilaksanakan beberapa capaian antara lain :

1. Tersusunnya Profil Kementerian Hukum dan HAM, yang didalamnya dapat disajikan foto pejabat, jumlah pegawai berdasarkan gender, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing Direktorat Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Outputnya adalah Profil Kementerian yang telah diunggah dalam website www.kemenkumham.go.id.
2. Sebagai koordinator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kegiatannya berupa Penyusunan Data Terpilah Gender dan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk Pokja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan pejabat eselon IV unit eselon I termasuk biro/pusat sebagai komponen perencana.

3. Sebagai koordinator dalam pelaporan kepada Presiden terkait Implementasi Inpres 1/2013, Prioritas Nasional 13, Inpres 6/2013, dan TEPPA yang mekanismenya secara online melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi UKP4.
4. Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).
5. Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan (E-Archive) dalam tahapan pelaksanaan dan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
6. Terlaksananya Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika (IT Steering Commite).
7. Kegiatan Admin Pengelola Website Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia outputnya :
 - a. Tersajinya content atau informasi yang lebih baik dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Meningkatnya tanggung jawab para Approver dan Operator Content Management System dalam pengelolaan informasi;
 - c. Ragam informasi yang ditampilkan dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Adanya kesadaran pentingnya informasi oleh para Approver dan Operator Content Management System di Biro, Unit Pusat maupun Kantor Wilayah.
8. Terlaksananya kegiatan Penetrasi Keamanan Jaringan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Terlaksananya Implementasi TNDE.
10. Penguatan Database Pegawai melalui SIMPEG.
11. Penggunaan aplikasi Simak BMN dalam melakukan penatausahaan BMN

➤ Bidang Kajian Pengembangan Hukum dan HAM

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (PUSJIANBANG) Kementerian Hukum dan HAM RI didirikan pada tahun 1989, dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG). Pendirian PUSLITBANG ini disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman. Berdasarkan Surat keputusan ini kedudukan PUSLITBANG adalah berada dan bertanggung jawab Kepada Menteri. Sejalan dengan berjalannya waktu berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM RI tahun 2001 kedudukan Puslitbang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

1. Menyiapkan Proposal sebagai bahan penyelenggaraan seminar.
2. Melakukan Perumusan Masalah yang meliputi :

- a. Bidang Pemasyarakatan
 - b. Bidang Administrasi
 - c. Bidang Keimigrasian
 - d. Bidang Pelayanan Hukum
 - e. Bidang HKI
3. Bidang Administrasi Fasilitatif dengan tema : “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas di Kementerian Hukum dan HAM RI (Studi Kasus di Kantor Wilayah)”, diselenggarakan pada :
- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
 - ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
 - ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
 - ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
 - ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
- **Penilaian dan Penghargaan**

Sekretariat Jenderal senantiasa memegang teguh amanah Peraturan menteri Hukum dan HAM, sebagai unit pendukung bagi keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara menyeluruh. Beberapa penilaian dan penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal telah diapresiasi oleh pihak eksternal. Penilaian dan penghargaan ini antara lain :

No	URAIAN	Tahun 2013
1	Laporan Keuangan	WDP
2	Pelaksanaan Anggaran	Belum diumumkan
3	Penilaian Terbaik dalam Penggunaan Anggaran	Masuk di posisi Keempat dari seluruh K/L
4	Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara	Peringkat Ketiga
5	Penilaian PNPRB Online Sekretariat Jenderal	Mendapatkan nilai 8 (baik)

2. Persentase Pembangunan dan Renovasi Kantor dan Sarana Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2013 pembangunan dan renovasi/lanjutan gedung kantor serta Sarana Prasarana dilingkungan Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

- a. Renovasi gedung/rumah negara Sekretariat Jenderal
 - 1) Pekerjaan Lanjutan Rehab Berat Rumah Negara
 - 2) Pekerjaan lanjutan penggantian dinding dan kaca gedung Sektetariat Jenderal
 - 3) Renovasi gedung poliklinik
 - 4) Pekerjaan kanopi membran Gerbang gedung utama

- 5) Pembangunan pagar keliling dilingkungan Rumah Negara Cibulan
- 6) Pematangan lahan dan penanaman pohon dilingkungan Rumah Negara Cibulan
- 7) Pembuatan dinding penahan tanah dilingkungan Rumah Negara Cibulan
- 8) Pembuatan ruang Wakil Menteri, Ruang Eselon I dan Dharma Wanita

b. Pembangunan Baru dan Lanjutan di 10 (sepuluh) Kantor Wilayah

1) **Kantor Wilayah Sumatera Utara**

Rutan Humbang Hasudutan

- ✓ Pembangunan Blok Hunian
- ✓ Pembangunan Mesjid
- ✓ Pembangunan Gereja
- ✓ Pembangunan Poliklinik
- ✓ Pembangunan Pos Jaga Atas
- ✓ Pekerjaan Pagar Keliling Dalam
- ✓ Drainase
- ✓ Pekerjaan Pematangan Lahan

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat

- ✓ Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Utama
- ✓ Sarana dan Prasarana Lingkungan
- ✓ Sarana Pendukung
- ✓ Rumah Dinas

2) **Kantor Wilayah Sumatera Barat**

Rutan Padang

- ✓ Bangunan Hunian
- ✓ Bangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Utama
- ✓ Saranan dan Prasarana Lingkungan
- ✓ Sarana Pendukung
- ✓ Rumah Negara

3) **Kantor Wilayah Jambi**


Lapas Surolangun

- ✓ Pembangunan Blok Hunian
- ✓ Saranan dan Prasarana Lingkungan
- ✓ Sarana Pendukung

Lapas Sabak

- ✓ Pembangunan Blok Hunian
- ✓ Bangunan Kantor dan Fasilitas Utama
- ✓ Sarana dan Prasarana Lingkungan
- ✓ Sarana Pendukung

- 4) **Kantor Wilayah Bengkulu**
 - Lapas Bengkulu**
 - ✓ Pembagunan Hunian
 - ✓ Pembangunan Gedung Kantor dan Faslitas Utama
 - ✓ Rumah Negara
 - ✓ Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - ✓ Sarana Pendukung
- 5) **Kantor Wilayah Lampung**
 - Lapas Anak Bandar Lampung**
 - ✓ Pembangunan Pagar Pengaman Luar
- 6) **Kantor Wilayah Jawa Barat**
 - Rutan Depok**
 - ✓ Pembangunan Lanjutan Rutan Depok
 - Portir
 - Pagar keliling
 - Jln Drainase dan Taman
 - Deep Weel Ground Tank dan Jaringan
 - Pos Jaga dan Fasilitas Keamanan
 - Sewage Treatment Plan/Septictank
- 7) **Kantor Wilayah Kalimantan Selatan**
 - Lapas Banjar**
 - ✓ Rehabilitasi blok yang terbakar
 - ✓ Pembangunan Masjid
 - ✓ Pembangunan Drainase
 - ✓ Pembangunan Rumah Dinas Type 70
- 8) **Kantor Wilayah Gorontalo**
 - Lapas Pabuwatu**
 - Pembangunan Dapur 300 m2
- 9) **Kantor Wilayah Kepulauan Riau**
 - Rutan Batam**
 - ✓ Pembangunan Hunian
 - ✓ Pembangunan Gedung Kantor dan Fisilitas Utama
 - ✓ Sarana dan Prasarana lingkungan
 - ✓ Sarana Pendukung
 - ✓ Rumah Negara
- 10) **Kantor Wilayah Sulawesi Barat**
 - Kanwil**
 - Pemasangan Listrik Rumah Dinas Kanwil

**BAB IV****PENUTUP****4.1. KESIMPULAN**

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 terdapat 9 sasaran utama dan 11 sasaran strategis sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran utama tersebut diatas, dilaksanakan 12 program kerja yang terdiri dari :
 - a. Program Pembinaan Hukum Nasional
 - b. Program Pembentukan Hukum Nasional
 - c. Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian hukum dan HAM
 - d. Program Perlindungan dan pemenuhan HAM
 - e. Program Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
 - f. Program Peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian
 - g. Program Pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan
 - h. Program Administrasi Hukum Umum
 - i. Program Pembinaan dan penyelenggaraan HKI
 - j. Program pendidikan & pelatihan aparatur Kementerian Hukum & HAM
 - k. Program dukungan manajemen dan teknis lainnya
 - l. Program Peningkatan sarana dan prasarana
3. Sasaran utama yang ditargetkan dalam capaian kinerja tahun 2013 :
 - a. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Dan Perkembangan Global Secara Tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	103,16 %
2	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	101,16 %
3	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	100 %

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
4	Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	87,15%
5	Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	100%
6	Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	365%

b. Seluruh Desa Sadar Hukum

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	157%

c. Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat maupun daerah yang di harmonisasi dan melindungi kepentingan nasional

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	% Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah	110%

d. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun	102%
2	Persentase (%) Lulusan AIM setiap tahun	204,04%

e. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	% Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspur, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	474%
2	% Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	136%
3	% Tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yg berlaku	242,8%

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
4.	% Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat	133%
5.	% Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang online pada unit kerja dan seluruh UPT yang terintegrasi dan tepat waktu	119,3%
6.	Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	129,59%
7.	Persentase (%) Klien Pemasarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	132,94%
8.	Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.	125%
9.	Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	178,65%
10.	Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	91,58%
11.	Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	111,11%
12.	Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	111,11%
13.	Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	113,75%
14.	Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspur, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	84,55%
15.	Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	102,59%
16.	Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	106,1%
17.	Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	98,47%

- f. Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	144,44%
2	Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	117,65%
3	Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	200%
4	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	100%

- g. Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	95% Kasus dan 90% Rekomendasi
2	Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	113.89%(Desain Industri), 105.65%(Hak Cipta), 81.58%(Merek), dan 85.07%(Paten)
3	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>	219.50%

- h. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	100%
2	Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	177,32%

- i. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100
2	Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100

4. Dari 37 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang tidak mencapai hasil kinerja yang maksimal (100 %) yaitu :

- **Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.**

Prolegnas jangka menengah 2010-2014 berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RUU. Dari Prolegnas jangka menengah tersebut, selanjutnya akan dibuat prioritas tahunan. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 telah diprioritaskan 145 (seratus empat puluh lima) RUU atau 58,7 %.

Pada tahun 2013, ditargetkan 36 RUU atau 14,6 % dari keseluruhan Prolegnas Jangka Menengah 2010-2014. Jumlah tersebut adalah RUU baru, yang belum pernah diprioritaskan pada tahun-tahun sebelumnya dan bukan RUU Non Prolegnas (yang tidak termasuk pada Prolegnas 2012-2015).

- **Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap**

Adanya hambatan indikator kinerja tersebut yaitu permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum Sosial, persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan penyesuaian anggaran dasar yayasan penyelesaiannya masih dilakukan secara manual

- **Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya**

Adanya permasalahan yaitu masih minimnya produk perundang-undangan tentang daktiloskopi padahal sidik jari adalah sangat penting untuk identifikasi seseorang karena disamping murah sidik jari adalah pengamanan yang paling akurat

- **Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait**

Pelaksanaan tugas pelayanan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi, masih diperlukan penguatan kelembagaan *Central Authority* (CA), di tahun mendatang dengan penguatan struktur organisasi berupa pemisahan pelayanan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi dalam subdirektorat atau setingkat Eselon III dimana dalam proses pengambilan kebijakan merupakan *middle management*

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan kepada instansi atau lembaga yang berkepentingan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam Program Pembinaan Hukum Nasional dan Program Penelitian dan Pengembangan HAM untuk mencapai sasaran : terbentuknya peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat lebih optimal.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas/Rutan maupun di Bapas.
 - c. Memberikan layanan informasi kepada narapidana dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang administrasi hukum tahun berikutnya:
 - a. Penguatan kelembagaan Daktiloskopi dengan ditetapkannya RUU Daktiloskopi menjadi Undang-Undang.
 - b. Penguatan kelembagaan Hukum Internasional dan Otoritas Pusat dengan penguatan peran Central Authority.
 - c. Penguatan kelembagaan PPNS dan peningkatan pelayanan dalam memberikan pertimbangan grasi.
 - d. Pelayanan jasa hukum dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat akuntabel dan transparan.
 - e. Penegasan status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

4. Untuk meningkatkan kualitas pemberian pendapat hukum atas pengajuan permohonan grasi dan pengujian terhadap undang-undang oleh masyarakat, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
5. Untuk meningkatkan pembentukan desa sadar hukum dan terbentuknya kelompok sadar hukum dalam upaya mencapai sasaran seluruh desa di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang sangat luas dan terdiri dari 76.613 desa menjadi sadar hukum, perlu adanya kegiatan percepatan pencapaian target dengan membentuk kantor – kantor pelayanan hukum di tingkat kabupaten (kanyankum), meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melibatkan warga masyarakat dengan mempersiapkan kader sebagai penggerak masyarakat menjadi sadar hukum dengan memberikan pelatihan setingkat pelatih (trainer). Penyuluhan hukum, serta meningkatkan anggaran program pembinaan hukum nasional khususnya kegiatan penyuluhan hukum.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib.

Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kementerian Hukum dan HAM dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat serta diperhitungkan di jajaran bangsa-bangsa maju di kelas dunia.

Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



AMIR SYAMSUDIN